

**PENERAPAN PELAYANAN BPJS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 PASAL 3 DAN 4 DITINJAU MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir
Kab.Kepahiang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh :

SINTA DESIANI

NIM:19671020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2024**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi Sinta Desiani yang berjudul "**Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Di Tinjau Dari maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang)**" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negei (IAIN) Curup.


Demikian lamaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 27 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Mabrusyah, S.Pd.I, S.Ipt, M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003


Habiburahman, S.H.I., M.II
NIP. 19850329 201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 9 Januari 2024
Penulis,



Sinta Desiani
NIM 19671020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 PG 108 Tlp: (0732) 21010-21799 Fax: 21010 Curup 39119
Website: iaincurup.com, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultasysyarah@ekonomi.iaincurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 194 /In 34/FS/PP.00.9/02/2024

Nama : SINTA DESIANI
NIM : 19671020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Penerapan Pelayanan BPJS Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Pasal 3 Dan 4 Di Tinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus
Puskesmas Muara Langkap Kec Bermani Ilir, Kab Kepahiang)


Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI


Ketua,


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005


Sekretaris,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 1977 0307 2023 21 2013


Penguji I



Dr. Busman Edyar, M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II


Budi Birahmat, MIS
NIDN. 20 2087801

Mengetahui,
Dekan




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001 ↓

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

Penerapan Pelayanan BPJS Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4 Dalam Maqasid Syariah (Studi Kasus Puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang).

Sholawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Apendi dan ibunda Neti Susanti yang telah merawatku dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang dan membiayaiku dengan tulus tanpa pamrih, serta keluarga besarku yang tiada hentinya memberikan dukungan motivasi guna menyelesaikan studiku di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S.1 dalam bidang Hukum Tata Negara dan ini adalah bentuk nyata dari perjuangan penulis untuk meraih gelar S.H pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Berbagai hambatan dan kesulitan selama proses penulisan ini dapat penulis lalui. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Kepada yang Tersayang Kedua orang tua saya, serta Kakak dan adik saya. Terima kasih atas segala do'anya, motivasinya, kesabarannya, kebersamaan dan nasehat serta dukungan yang luar biasa untuk saya
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Maburrur Syah, S.Pd.I,S.IPI.,M.H.I Selaku Pembimbing Akademik Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak David Aprizon Putra, S. H., M. H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.
6. Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang banyak memberikan arahan serta masukan terhadap penulisan skripsi

7. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
9. Ibu kepala Puskesmas Desa Muara Langkap dan seluruh staf Puskesmas Desa Muara Langkap yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Puskesmas Desa Muara Langkap.
10. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Curup, 8 Januari 2024

Sinta Desiani

19671020

MOTTO

**ALLAH TIDAK BERJANJI BAHWA HIDUP AKAN SELALU
MUDAH TAPI ALLAH BERJANJI BAHWA SETIAP
KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN**

(QS. Al Insyirah : 5)

**APAPUN ITU MULAILAH DARI DIRI SENDIRI BARU
ORANG LAIN**

-Sinta Desiani-

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim.....

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan, dan meraih cita-cita, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua terhebatku Ayahanda Apendi dan Ibundaku tersayang Neti Susanti, yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku sampai saat ini, memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan. Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dariku, meski belum semuanya kuraih Insyallah atas dukungan, do'a dan restu kalian mimpi dan cita-cita ku itu akan terjawab di masa depan nanti. Syukron Katsiran Ayah dan Ibu, semoga Allah selalu mempermudah segala urusan kita. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

2. Teruntuk diriku sendiri terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini dan sudah menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk saudara Kandungku Kevien, Renata Rapa Saputra dan keponakanku Kendia Rusifa yang sangat aku sayangi yang selalu memberikan dukungan semangat sehingga bisa menyelesaikannya
4. Untuk keluarga besar dari pihak ibu maupun bapak yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala do'anya, motivasinya, kesabarannya, kebersamaan dan dukungan serta nasehat yang selalu memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Terimakasih terkhusus untuk Sahabat sekaligus keluargaku Priska Arlia, Venti R, Vemmy Fornama Dewi, Tri Nopita Sari yang selalu senantiasa mendengar keluh kesahku, menjadi penenang disaat sedang tidak baik-baik saja,memberi dukungan,semangat dan selalu bersedia aku repotkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk Para sepupu Ratika Oktari, Eni Nafri, Witha Valenti,Sulesri, Cindia Novela Dan Muslihatulanuaria terima kasih sudah mau di repotkan dan memberikan support serta dukungannya.
7. Untuk Abang Ahmad Doni Saputra terima kasih sudah memberikan support
8. Terimakasih kepada sahabat kuliahku Murya Nengsi yang selalu ada disaat susah maupun senang dan memberikan dukungan yang luar biasa turut serta membantu dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai

9. Untuk rekan-rekan seperjuanganku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang dilakukan dan Allah meridhoi setiap langkah kita untuk meraih kesuksesan dikemudian hari nanti.
10. Terimakasih juga kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian.
11. Almamater tercinta IAIN Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara

PENERAPAN PELAYANAN BPJS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 PASAL 3 DAN 4 DALAM MAQASID SYARIAH

(Studi Kasus Puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir
Kab.Kepahiang)

Abstrak

BPJS adalah singkatan dari badan penyelenggaraan jaminan sosial yaitu lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swsata. Program ini mulai di selenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum undang-undang Nomor 24 tahun 2011. Tetapi dalam penerapan dan pelaksanaan pelayanan BPJS Dipuskesmas Muara Langkap belum berjalan secara optimal, Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pelayanan BPJ Dipuskesmas Implementasi Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari *Maqasid Syariah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian *kualitaitif* dengan sifat penelitian *deskriptif kualitatif*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Data dianalisis secara *deskriptif analisis* yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan. dan juga penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*.

Kesimpulan penelitian ini adalah yang *pertama*, Penerapan Pelayanan di Puskesmas Desa Muara Langkap kec. Bermani Ilir. Kab. Kepahiang Terhadap BPJS Ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4 belum terlaksana secara optimal atau maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: 1)Kurangnya mengetahui adanya undang-undang tentang penerapan pelayanan BPJS; 2)kurangnya sosialisasi tentang penerapan pelayanan BPJS; 3)penerapan pasal 4 belum optimal; 4)perbedaan proses dalam pelayanan pelayanan antara pasien BPJS dengan umum. *Kedua* dalam tinjauan maqasid syariah belum menerapkan pelayanan yang begitu baik, pelayanan pasien BPJS kesehatan termasuk dalam kategori memelihara jiwa (*Hifdzu Nafs*).

Kata Kunci: *Penerapan, Pelayanan BPJS, Maqasid Syariah*

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Motto.....	viii
Persembahan.....	ix
Abstrak.....	xii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Kajian Literatur.....	17
G. Penjelasan Judul.....	20
H. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian.....	29

3. Subjek Penelitian.....	30
4. Pendekatan Penelitian.....	30
5. Data Penelitian.....	31
6. Teknik Pengumpulan Data	32
7. Teknik Analisis Data.....	33

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penarapan.....	34
B. Pengertian Pelayanan.....	35
1. Bentuk-bentuk Pelayanan.....	36
C. BPJS Kesehatan.....	37
1. Pengertian BPJS Kesehatan.....	37
2. Fungsi BPJS Kesehatan.....	38
3. Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan.....	38
4. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan.....	39
5. Program Kerja BPJS.....	40
6. Visi dan Misi BPJS Kesehatan.....	41
F. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4.....	44
G. Maqasid Syariah.....	45
1. Pengertian Maqasid Syariah.....	45
2. Konsep Maqasid Syariah	48
3. Bentuk-bentuk Maqasid Syariah.....	53
4. Fungsi Maqasid Syariah.....	57

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Puskesmas Muara Langkap.....	59
1. Keadaan Geografis.....	59
2. Visi, Misi dan Motto Puskesmas Muara Langkap.....	61
3. Tujuan dan Sasaran.....	62
4. Jadwal Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Muara Langkap.....	63
5. Identifikasi Pegawai Puskesmas Muara Langkap.....	64
6. Fasilitas Pelayanan dan Ruangan.....	65
7. Jenis Pelayanan	66
8. Syarat-syarat Pendaftaran Untuk Berobat.....	68
9. Alur Pelayanan Puskesmas Muara Langkap.....	68
10. Budaya Malu Puskesmas Muara Langkap.....	69

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Pelayanan di Puskesmas Desa Muara Langkap Kec, Bermani Ilir Kab, Kepahiang Terhadap BPJS Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4.....	72
B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap BPJS Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4 di Puskesmas Desa Muara Langkap Kec, Bermani Ilir Kab. Kepahiang.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Jadwal Pelayanan Puskesmas.....	63
Tabel I.III Data Fasilitas dan Ruangannya Puskesmas.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pertama Negara Indonesia terbentuk, para pendiri Negara memilih “Demokrasi” sebagai sistem politik idealnya, yang artinya didalam sistem politik demokrasi, setiap warga Negara berhak menyatakan pendapat serta cita-cita nya yang sejalan.

Keadilan merupakan perlakuan dan pengakuan yang seimbang antara Hak dan Kewajiban. Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berasaskan hukum,¹ segala sesuatu yang terhubung dengan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia yang selalu menjamin seluruh warganya memiliki kedudukan yang sama dimuka umum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Sebagai Negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (institusional), kaedah aturan instrumental dan perilaku subjek hukum

¹Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

(elemen subyektif dan curtural).²

²Tomi, Agustian, *Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia*. El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 2019, 16.01: 15-36.

Dalam kehidupan masyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antar yang satu dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan sendiri melainkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu ialah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia, maka manusia sebagai makhluk sosial.³

Kesehatan adalah hak setiap orang dan semua warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat kurang mampu. Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, terkhusus untuk yang tidak mampu, ialah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Masalah kemiskinan adalah masalah yang selalu ada dalam setiap negara terutama bagi Negara berkembang. Negara berkembang masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala sektor maupun bidang kehidupan lainnya, seperti kurangnya akses-akses ke sektor ekonomi, pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal. Indonesia juga merupakan Negara berkembang yang tingkat pencapaian pembangunan manusianya masih tertinggal dengan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang

³Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

sejahtera.⁴

Disamping itu kesehatan masyarakat juga sangat penting, kesehatan dapat juga diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵ Sesuai apa yang menjadi definisi dari kesehatan, bahwa kesehatan adalah hal pokok yang menjadi hak-hak bagi setiap orang. Hal ini tercermin dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) *menyatakan " bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan "*. Dan ayat (3) bahwa *"setiap penduduk berhak atas jaminan sosial"*.

Pada tahun 2004 , dikeluarkan Undang-undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang No 40 tahun 2004 mengatakan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk jaminan kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)⁶

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerjaan seluruh warga Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1-3 menyatakan bahwa

⁴Hubaib Ali Khariza, *Program Jaminan Kesehatan Nasional*

⁵Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan,"Pub. L. No. Pasal 1(n.d)

⁶Sulasomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Pasal 1:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social
- 2) Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 3) Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- 4) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- 5) Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
- 6) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
- 7) Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
- 8) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

- 9) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 10) Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 11) Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat [DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional
- 12) Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- 13) Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip

BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

14) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 2 BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional yang asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaan dengan pesertanya, yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 4 yaitu:

1. Gotong royong
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas

6. Portabilitas
7. Kepesertaan bersifat wajib
8. dana amanat dan,
9. Hasil dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pembangunan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Dan paparan prinsip yang ditujukan agar dapat acuan dalam memberikan standar minimal pelaksanaan BPJS. Dan kita ketahui sistem BPJS pada prinsipnya terdapat gotong-ryong dimana antara pesertanya harus tolong menolong terhadap sesama yang sedang mengalami musibah.

BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerimaan pensiun PNS, dan TNI/POLRI dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Cara kerja BPJS adalah dengan menarik iuran terhadap masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS itu sendiri. Jumlah setiap iuran yang dilakukan berbeda Karena setiap daerah memiliki tarif dasar yang berbeda-beda.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) juga merupakan salah satu dari lima program dalam sistem jaminan sosial

nasional salah satunya jaminan kesehatan, sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.⁷

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka di setiap daerah dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas.⁸

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dimana petugas atau tenaga kesehatan puskesmas (dokter dan perawat) mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar mengenai masalah kesehatan masyarakat. Terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Standarisasi pemberian

⁷Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁸Sri Irmawati, dkk, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Tatanga Kota Palu*, jurnal (universitas tadulako: 2017), Vol. 5 No. 1 hlm. 189

pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan memberikan kepuasan bagi diri pasien yang berefek pada keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan dengan efektif.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah berlangsung, akan tetapi saat ini masih banyak kendala dan masalah yang terjadi di lapangan. Berdasarkan yang sudah sering kita temui disekitar kita, Diantaranya tentang buruknya pelayanan terhadap masyarakat miskin penerima PBI yang obatnya ditanggung APBN karena banyaknya alasan rumah sakit. Dan hak pasien untuk menerima obat secara gratis kadang ada obat yang tidak bisa di berikan secara gratis.⁹

Dari sisi syariat Islam, imam Al-ghazali berpendapat bahwa secara umum tujuan Allah memberikan hukum islam ialah untuk kemaslahatan umum dan secara khusus menjaga lima unsur dalam kehidupan yakni menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.¹⁰

Maqashid Syariah berasal dari kata qashid, maqoshid adalah kata yang menunjukkan banyak ijma', yang tujuan atau target (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum islam.¹¹

Maqashid syariah yang ditetapkan Allah dan rasulnya bertujuan

⁹Harian Metronews.com, *Bobroknya Program BPJS Kesehatan*, 09 Desember 2015 15:17 wib

¹⁰A. Baharudiin, *Implementasi Maqasid Al syariah Sebagai Solusi Problematikasosial Dan kemasyarakatan kontemporer* (Salatiga: Jurnal wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017) Vol. 17, No. 1

¹¹Ulfiyatul Fauziyah, *Tinjauan Maqasid syari'ah terhadap penetapan permohonan wali adhal di pengadilan agama lamongan studi terhadap penetapan no. 0073/pdt.p/2008/PA.Lmg* (Semarang, Skripsi UIN Wali Songo, 2019)h.24

untuk mewujudkan maslahat pada hambanya dan juga menolak mudharat, baik itu diketahui secara langsung ataupun tidak. Semua perintah dan larangan dalam al-qur'an dan hadis dasarnya adalah maqashid syariah.

Dari poin diatas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqasid syariah itu sangat penting supaya produk hukum tidak bertentangan dengan maslahat dan kepentingan manusia. kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti, dan islam mewajibkan untuk menolong pasien tanpa melihat kondisi keuangan dan kemampuan membayar biaya tindakan medis, seperti dalam ayat al-qur'an yang menegaskan (Q.S.Al-Maidah : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^ق
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ق وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ق لَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹²

Surat Al Maidah ayat 2 adalah ayat tentang tolong-menolong. Juga tentang beberapa larangan. Surat Al Maidah (المائدة) termasuk madaniyah. Imam Ahmad meriwayatkan, surat ini turun ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang naik unta. Hampir saja paha unta itu patah karena begitu beratnya wahyu yang diterima Rasulullah.

Pada ayat 2 ini, ada sejumlah aturan yang Allah turunkan mulai dari larangan melanggar syiar-syiar Allah, larangan melanggar kehormatan bulan haram, hingga larangan berbuat aniaya. Kemudian, yang paling populer adalah ayat ini memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Surat Al Maidah terdiri dari 120 ayat; termasuk golongan surat Madaniyyah. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah, namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah, yaitu di waktu haji wada'. Surat ini dinamakan Al Maidah (hidangan) karena memuat kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa a.s. meminta kepada Nabi Isa a.s. agar Allah menurunkan untuk mereka Al Maidah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112). Selain itu, dinamakan Al Uqud (perjanjian), karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini, dimana Allah menyuruh agar hamba-hamba-Nya memenuhi janji

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Maidah Ayat 2

prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. Dinamakan juga Al Munqidz (yang menyelamatkan), karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa a.s. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah.

Adapun, maksud tolong-menolong adalah dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-Nya. Takut kepada Allah SWT dan senantiasa patuh kepada-Nya.

Ayat ini berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, yakni segala amalan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah, jangan engkau melanggarnya dengan berburu ketika dalam keadaan ihram dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, janganlah pula engkau melanggar kehormatannya dengan berperang pada bulan itu kecuali untuk membela diri ketika diserang. Jangan pula mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hewan-hewan itu disembelih di tanah haram dan dihadiahkan dagingnya kepada fakir miskin, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dikalungi dengan tali sebagai tanda yang menunjukkan bahwa hewan itu telah dipersiapkan untuk dikurbankan dan dihadiahkan, dan jangan pula

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, mereka mencari karunia berupa keuntungan duniawi, dan keridhaan yang berupa ganjaran dari Tuhannya.

Akan tetapi, apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu apabila kamu mau. Jangan sampai kebencian sebagian kamu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari mengunjungi Masjidil Haram, sehingga mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka dengan cara membunuh mereka atau melakukan kejahatan kepada mereka.

Saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan taqwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah.

Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.

Menurut riwayat Ibnu Juraij dan Ikrimah, bahwa seorang bernama al-Khatam al-Bakri datang ke Madinah dengan unta membawa bahan makanan. Setelah dijualnya makanan itu ia menjumpai Nabi, lalu membaiat diri masuk Islam.

Setelah ia berpaling pergi, Nabi memperhatikannya seraya bersabda kepada para sahabatnya yang ada di situ: *“Dia datang kepada saya dengan wajah orang yang berdusta dan berpaling pergi membelakangi saya seperti penipu. “Setelah al-Khatam tiba di Yamamah, lalu ia murtad dari Islam. Berikutnya pada bulan Zulkaidah, ia keluar lagi dengan untanya hendak menjual barang makanan ke Mekah. Tak kala para sahabat Nabi mendengar berita ini, beberapa orang dari golongan Muhajirin dan Anshar, bersiap keluar untuk mengejanya di tengah jalan, maka turunlah ayat yang kedua ini.”* Akhirnya mereka tidak jadi melakukannya.

Seorang pelayan kesehatan yang mana akan menjadi ladang pahala ketika menerapkan nilai-nilai islam didalam pelayanannya. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: *صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ*

Artinya: *“Dari jabir radhiyallohu anhuma bercerita bahwa rasulullah Saw bersabda Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermamfaat bagi manusia” (HR.Ahmad, ath-thabrani, ad-daruqutni. Hadist ini dihasankan oleh al-albani di dalam shahihul jami’no:3289)”*.

Manusia trebaik adalah manusia yang menjadikan hidupnya bermanfaat bagi orang lain yang merupakan pribadi dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk menjadi hiduo yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia yang paling banyak memberikan manfaat adalah rasul dan pasa sahabatnya. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk yang bermanfaat dakwah, tarbiyah, jihad dijalan allah mengarahlan ummah untuk hal yang bermanfaat bukan hanya persoalan duniawi tolong

menlong, bersikaplah lembut, menjaga kehormata, tidak saling menumpahkan darah dan lain-lain. Tetapi lebih dari itu yaitu untuk negeri akhirat yang kekal abadi yang manfaatnya akan terus dinikmati tanpa putus-putusnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Puskesmas Desa Muara Langkap Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang.Persoalan yang terjadi di puskesmas yang mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) banyak sekali masyarakat desa yang tidak sepenuhnya mendapatkan jaminan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya, dan juga belum optimal masyarakat masih merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul ***Penerapan Pelayanan BPJS Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 Dan 4 Ditinjau Dari Maqashid Syariah(Studi Kasus Puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab.Kepahiang)***

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak terlalu meluas, dan lebih sistematis, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai pelayanan di puskesmas Desa Muara Langkap kec. Bermani Ilir kab. Kepahiang terhadap peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Tinjauan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang BPJS dalam PerspektifMaqashid Syariah, bahwa permasalahan-permasalahan mengenai BPJS di puskesmas Desa Muara

¹³Hasil Observasi, 22 November 2022, Pukul 08.00 WIB

Langkap kec. Bermani Ilir kab. Kepahiang yang lain tidak dibahas dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana, penerapan pelayanan di puskesmas Desa Muara Langkap Kec.bermani ilir Kab.kepahiang terhadap BPJS ditinjau dari undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4?
2. Bagaimana tinjauan dari maqashid syariah terhadap BPJS menurut undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 di puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pelayanan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang BPJS di puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. kepahiang
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap penerapan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang BPJS di puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab.Kepahiang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya untuk

mengetahui apakah undang-undang mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat sudah diterapkan dengan benar atau belum, dan sejauh mana peran jajaran pemerintah yang bertugas pada bidang pelayanan kesehatan serta memenuhi hak semua masyarakat dalam memberikan pelayanan masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Untuk menambah pemahaman serta pengetahuan bagaimana Penerapan Pelayanan BPJS Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 3 dan 4 Di Tinjau Dari Maqashid Syariah dan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah.

b. Bagi pembaca

Sebagai pertimbangan dan pengembangan pada penulis masa mendatang dan dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan serta menambah wawasan mengenai Penerapan Pelayanan BPJS Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 Dan 4 Di Tinjau Dari Maqashid Syariah”

F. Kajian Literatur

Pustaka ialah sekumpulan sumber-sumber baik dalam buku maupun konsep yang dapat dijadikan acuan bagian penelitian yang akan

dilakukan dari sumber perpustakaan yang relevan, seperti karya ilmiah, buku, skripsi, artikel, dan lain-lain

Penelitian murni yang dari awal ditemui karena biasanya suatu penelitian mengacu kepada penelitian lain yang dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Peninjauan terhadap penelitian sangat penting sebab bisa digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan datang. Menentukan bobot penilaian, serta agar peneliti tidak terjebak dalam keadaan sempit.

Tinjauan Pustaka adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Agar penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih terhadap penelitian, fungsinya sebagai acuan dalam membedakan dari hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga mencegah terjadinya pengulangan penelitian. Berdasarkan pencarian penulis terhadap penelitian sebelumnya terhadap perpustakaan, website, dan sebagainya. Maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Saribulang Sultan pada tahun 2018 di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul ***Kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone*** Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten

Bone dilihat dari teori standar kualitas jasa menurut Gronroos yaitu Profesionalisme dan keahlian, sikap dan perilaku, kemudahan pencapaian dan penyesuaian, kehandalan dan kepercayaan, pengendalian situasi dan pemecahan masalah, nama baik dan dapat dipercaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Informan berjumlah orang yaitu pasien dan keluarga pasien yang memperoleh pelayanan, kabid pelayanan medis sebagai yang mengetahui segala proses dan kondisi pelayanan oleh pegawai di loket pelayanan, salah satu pegawai loket bagian pelayanan BPJS kesehatan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BPJS kesehatan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone secara umum sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki seperti sikap yang kurang ramah dari petugas medis yang masih muda dan petugas administrasi yang masih baru, kehandalan dan kepercayaan terhadap petugas administrasi dan petugas medis masih belum maksimal masih perlu untuk ditingkatkan lagi.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sampratina Saputri (2016) yang berjudul ***Peran BPJS Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat (3) UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPJS dalam menyelenggarakan

¹⁴Saribulang Sultan, Skripsi pada tahun 2018 di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul *"Kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenruawaru Kabupaten Bone"*.

pelayanan kesehatan bagi warga negara khususnya di kota Depok. Hasil temuan dalam skripsi ini yaitu peran BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masih banyak timbul pro dan kontra dalam pelaksanaannya. BPJS masih banyak kekurangan dalam praktek dilapangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada. Kurangnya pelayanan kesehatan yang diterima oleh para anggota baik dalam sarana maupun prasarana bahkan sampai kepada kurangnya dalam segi penegakkan hukum.¹⁵

Ketigapenelitian yang dilakukan oleh Bella Pratama 2021 berjudul ***Analisis Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Menurut UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial perspektif Masalah*** pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif efektifitas dari BPJS masih banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat. Terutama sarana dan prasarana peralatan dan terbatasnya stok obat dengan jumlah sedikit. Puskesmas merasa kesulitan dengan adanya obat terbatas yang diterima oleh pihak puskesmas. Dari hasil penelitiandi atas bahwa BPJS di puskesmas Cempaka Indikator cukup baik dalam segi melayani pasien BPJS. Akan tetapi masih menemukan adanya kekurangan dalam pemberian obat yang terbatas untuk melayani pasien BPJS dan kurangnya peralatan yang tersedia di puskesmas. Menurut peneliti yang

¹⁵Anggi Sampratina Saputri, Skripsi pada tahun 2016 di UIN Syahrif Hidayatullah fakultas hukum politik dengan judul *"Peran BPJS Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat (3) UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional"*

harus dilakukan adalah memberi penjelasan kepada pasien mengenai pengurangan pemberian jumlah obat dan peralatan yang terbatas. Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan untuk lebih memperhatikan fasilitas kesehatan tingkat pertama agar Puskesmas dan tenaga medis bias beroprasional secara optimal dan mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.¹⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan diatas, sangat terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang penulis lakukan dengan judul *Penerapan Pelayanan BPJS Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 Dan 4 Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang)* berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini penulisakan meneliti terkait penerapan pelayanan BPJS di puskesmas dan meneliti terkait Tinjauan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 dan Maqashid Syariahnya serta lokasi penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu di Puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab.Kepahiang.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah dalam penafsiran dari judul penelitian ini maka, peneliti perlu menjelaskan kerangka teori pada penelitian yang berjudul *Penerapan Pelayanan BPJS Undang-undang Nomor 24 Tahun*

¹⁶Bella Pratama, "Analisis pelaksanaan pelayanan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Maslahat Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021)

2011 Pasal 3 Dan 4 Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab.Kepahiang)

1) Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2) Pelayanan

Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa. Menurut AS. Moenir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.

Pelayanan juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan adalah sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.¹⁷

¹⁷Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

3) BPJS

BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Salah satu program yang diadakan oleh BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan melalui sistem asuransi, dimana masyarakat wajib membayar iuran dalam jumlah ringan sebagai tabungan untuk biaya perawatannya ketika sakit di masa depan.

Pada dasarnya, semua WNI wajib mengikuti program milik BPJS. Termasuk di dalamnya adalah orang asing dan pekerja yang berdomisili di Indonesia minimal 6 bulan serta membayar iuran.

4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 Dan 4 Tentang BPJS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 adalah pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : *"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan jaminan sosial"*. BPJS ini adalah lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang mulai beroperasi pada bulan januari 2014 dan menjanjikan

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5) Maqashid Syariah

Islam adalah agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia akan tetapi juga memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada semua makhluk mati yang sering disebut benda.

Seluruh syariat yang diajarkan, walaupun hal yang dianggap sepele, seperti doa sehari-hari, menjawab adzan dan lain sebagainya, semua memiliki tujuan yang sangat baik. Hal itu dinamakan maqashid syariah

Secara bahasa, Maqashid adalah jama taksir dari isim mufrad maqshud yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti didalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashalih al-ibad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.

Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syariah adalah bertujuan demi terciptanya masalah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian utama manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat.

Maqashid Syariah adalah sumber hukum pertama dalam islam.

Menurut Al-syatibi maqashid syariah ialah *sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kebutuhan manusia dan perolehan apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Imam asy-syatibi menjelaskan ada 5 bentuknya maqashid syariah atau yang disebut dengan kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum).¹⁸

a) Melindungi Agama (*Hifdzu din*)

Syariah islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama.

Menjaga agama dalam *maqashid syariah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagiannya serta bersikap melawan ketika agama islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibada juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri.

Selagi bentuk perlindungan islam terhadap agama, maka Allah Swt telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah. Dengan menjalankan semua perintah Allah maka akan tegak sebuah agama.

b) Melindungi Jiwa (*Hifdzu nafs*)

¹⁸Nabila Zatadini Dan Syamsuri, Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal (Curup: Jurnal IAIN Curup,2018) Vol. 3. No. 2

Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan yang tidak punya alasan benar, Allah ta'ala mengharamkan membunuh manusia jika tidak punya alasan yang dibenarkan oleh Islam, apabila terjadi pembunuhan maka diwajibkan untuk melaksanakan qhisos, selain Islam melarang membunuh seseorang, islam juga melarang untuk melakukan bunuh diri.

Berdasarkan peringkat kepentingannya, meondungi jiwa dapat dibedakan menjadi 3 peringkat yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- 2) *Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- 3) *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Selain itu, melindungi jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

- c) Melindungi pikiran (*Hifdzu Aql*)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

Islam juga melarang minum minuman keras, narkotika dan lain-lain yang dapat merusak akal atau pikiran. Dikarenakan untuk melindungi agar akal pikiran manusia tidak terganggu sesuai kegunaannya, Islam memandang akal merupakan anugerah pemberian Allah yang paling besar, untuk mensyukuri dianjurkan bagi setiap manusia untuk memelihara akal pikirannya dari apa yang akan merusaknya.

d) Melindungi keturunan (*ahifdzu nasi*)

Kemasalahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.

Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi lebih penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina

Sebagai alasan diwajibkan memperbaiki kualitas keturunan, agar tercipta penerus yang hebat dan mampu untuk menjalin rasa

persahabatan antara secara umat manusia, dan juga diharamkan kepada umat untuk melakukan zinah serta perkawinan sedarah

e) Melindungi harta (*Hifdzu mal*)

Pembahasan perkara harta lebih kearah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut di dapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

Untuk memperoleh harta yang halal, Islam telah memperbolehkan melakukan segala macam bentuk muamalah, seperti jual beli, gadai dan juga lainnya. Syariat Islam juga mengharamkan umat memakan harta manusia dari jalan yang batil, seperti menipu, riba, mencuri dan lain-lain.¹⁹

Seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah dalam setiap syariat-nya, fatwanya harus sesuai dengan tujuan Allah Swt. Maka lembaga fiqih Organisasi Konferensi Islam (OKI) menegaskan bahwa tiap-tiap ajaran mesti menghadirkan maqasid syariah karena maqasid syariah memberi kemaslahatan sebagai berikut:

- a) Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif

¹⁹Atiqi Cholisni dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqosid Al Sayari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islam Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang* (Tangerang: Jurnal STES Islamic Village Tangerang, 2016) vol. 7

- b) Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqoha berdasarkan maqasid syariah sebagai salah satu standar
- c) Memahami ma'allat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.²⁰

Maqashid syariah adalah tujuan, hikmah atau rahasia di balik penetapan suatu hukum syari'ah. Tujuan, rahasia dan hikmah syariah itu dapat ditentukan melalui (ijtihad dan istiqlal) para ulama. Mereka menemukan bahwa maqashid syariah yang utama adalah dengan bertujuan menjamin manfaat insaniah (jalbul masalih) dan melindungi manusia dari kejahatan dan kerusakan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat serta bertujuan juga untuk mencapai keadilan. Jadi maqashid syariah bertujuan membawa manusia untuk terus berada dalam kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat secara seimbang.²¹

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Diantara peran maqashid syariah antara lain:

- a) maqashid syariah mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (kuliyyah) maupun khusus (juz'iyah).

²⁰Muh Zaenudin, *Maqasid syari'ah: fungsi dan cara mengetahuinya* (Jakarta: Kompasiana.Com,2018)

²¹Agustianto Mingka, *Maqasid Syariah*.hlm. 39.

- b) Memahami mash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
- c) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- d) Ketika tidak terdapat dalil al-qur'an maupun hadis dalam kontroporer maka para mujtahid menggunakan maqashid syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, dan istihlah.
- e) Maqashid syariah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.
- f) Selain itu, dapat menjadi alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Yang memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi.

Dari semua paparan diatas, tampak bahwa *Maqashid syariah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syariah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman

dan pada setiap tempat.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah analisis teoritis dan sistematika dari metode yang diterapkan di bidang studi. Metodologi terdiri dari analisis teoritis dari tubuh metode dan prinsip yang terkait dengan ilmu pengetahuan.

1) Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, deskriptif kualitatif adalah yang menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan terhadap data yang diperoleh oleh penulisan didalam penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang Penerapan Pelayanan BPJS Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 Dan 4 Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Puskesmas Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang)

3) Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu puskesmas muara langkap, yang mana di puskesmas ini pelayanannya kurang memuaskan, sedangkan yang dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 Undang-

undang Nomor 24 tahun 2011. yaitu bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap manusia.

4) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini agar memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan penelitian ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan mengenai penerapan pelayanan BPJS Di Puskesmas.

5) Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk melengkapi penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan informasi kepada pengumpul data.²²Data primer didapatkan melalui wawancara

²²Rukaesi, metode penelitian pendidikan, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 148.

terkait permasalahan, dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

- 1) Pegawai dan staf puskesmas
- 2) Masyarakat

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana data sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.²³ Dari data sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

- a) Al-Qur'an
- b) Hadist
- c) Undang-undang Dasar 1945
- d) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN)
- e) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS)

2) Bahan hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari

- a. buku-buku huku3dm

²³Ridwan, Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 28.

- b. Skripsi
- c. Jurnal
- d. Bukum hukum islam
- e. Buku-buku lainnya

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang releven dengan permasalahan yang ada.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi terus terang. jadi penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

b. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

dari yang diwawancara.²⁴Dari kegiatan wawancara ini peneliti dapat menggali tentang permasalahan dari objek penelitian yang hasilnya diyakini akan kebenarannya bukan hanya dari orang lain. Selain pada objek penelitian peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan staf pegawai di puskesmas muara langkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah salah satu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan kertas atau orang. Baik berupa buku ilmiah, surat kabar dan catatan dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

7) Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini yaitu dengan cara deskriptif analisis, yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan..

Metode ini bertujuan menjelaskan secara detail bagaimana penerapan pelayanan bpjs di puskesmas muara langkap.

²⁴Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung : alfabeta, 2018), hlm.219.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan atau memperagakan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk salah satu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan ialah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Pengertian penerapan ialah perbuatan menerapkan.²⁵ Dan berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara kelompok maupun individu dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi sebagai berikut:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya pelaksanaan, baik perorangan atau organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.
3. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan

²⁵Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm.1598

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

B. Pengertian Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang memiliki arti menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain untuk perbuatan melayani. Pelayanan memiliki arti yang sangat penting karena pada dasarnya manusia membutuhkan kegiatan pelayanan dari orang lain didalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga pelayanan ialah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).²⁶ Dan pada hakikatnya pelayanan merupakan serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Pelayanan Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan yaitu perihal atau cara melayani.²⁷ Adapun pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

1. Bentuk-bentuk Pelayanan

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, layanan dengan perbuatan.

- a. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.

²⁶Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1990), hlm. 415

²⁷Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 1984), hlm. 249

- b. Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan, tulisan cukup efisien terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya.
- c. Layanan dengan perbuatan dilakukan oleh sebagian besar kalangan menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan.²⁸

Berikut ini dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan yaitu.²⁹

- a. Berpakain dan berpenampilan bersih dan rapi.
- b. Percaya diri, bersikap akrab dengan penuh senyum.
- c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal.
- d. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan.
- e. Berbicara dengan bahasa baik dan benar.
- f. Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.

C. Pengertian BPJS Kesehatan

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program seperti

²⁸<http://Tesisdisertasi.Blogspot.com/2010/07/bentuk-pelayanan.html>

²⁹Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-2, hlm. 205

jaminan sosial yang ada di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disamping itu juga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang akan menggantikan sejumlah lembaga-lembaga jaminan sosial yang ada sebelumnya, seperti: Lembaga Asuransi Kesehatan PT Akses Indonesia diubah menjadi BPJS Kesehatan, lembaga Jaminan Sosial tentang ketenagakerjaan Jamsostek diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.³⁰

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.³¹

2. Fungsi BPJS Kesehatan

Undang-Undang menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.³²

3. Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas,

³⁰Suratman, pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm 204-205.

³¹Ibid, hlm 206

³²Ibid, hlm 207.

BPJS memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud diatas, BPJS memiliki wewenang sebagai berikut:

4. Hak dan Kelajiban Peserta BPJS Kesehatan

Hak dan kewajiban peserta BPJS adalah sebagai berikut:

A. Hak peserta

- a) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- b) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- d) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara

lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan.

B. Kewajiban peserta

- 1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I.
- 3) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
- 4) Menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.³³

5. Program Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 6 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya memiliki beberapa perbedaan yakni :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a BPJS Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program :
 - a) Jaminan kecelakaan kerja
 - b) Jaminan Hari Tua

³³Ibid, hlm 211

- c) Jaminan Pensiun dan
- d) Jaminan Kematian

Sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2011 kehadiran BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang telah ada sebelumnya yaitu Askes diganti menjadi BPJS Kesehatan dan Jamsostek diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut masing-masing pada 1 Januari 2014 dan 1 Juli 2015. Berikut susunannya:

Pada 1 Januari 2014:

- a. PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan
- b. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari Jamsostek bertransformasi menjadi JKN dari BPJS Kesehatan
- c. Program JKN diwajibkan untuk Seluruh Warga Negara Indonesia.

Pada 1 Juli 2015:

- a. PT. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Program yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan adalah: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun Dan Jaminan Kematian.
- c. Program dari BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk seluruh penerima upah.³⁴Jadi PT. Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

6. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Adapun visi dan misi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan³⁵ di

³⁴<https://www.panduanbpjs.com/perbedaan-bpjs-ketenagakerjaan/> (Diakses pada Maret 2023).

³⁵BPJS Kesehatan, Visi dan Misi, Diakses Secara (On-Line) Pada Tanggal 14 Maret 2023 Pukul 18:24 WIB di laman <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/12>

antaranya sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia

2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
- b) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.
- c) Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- d) Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan

7. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 4 Huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa kepesertaan dalam program JKN bersifat “wajib”, artinya seluruh warga masyarakat wajib menjadi peserta JKN yang meliputi:³⁶

³⁶Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, (Jakarta: Kemenkes RI, 2014), 1-5

- 1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan perauran perundang-undangan.³⁷
- 2) Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI)³⁸ terdiri dari:
 - a) Pekerja Penerima Upah dan Anggota keluarganya: Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja yang tidak termasuk apa yang telah dipaparkan sebelumnya.
 - b) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota keluarganya (Termasuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan): Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya.
 - c) Bukan Pekerja dan Anggota keluarganya (Termasuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan): Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun (Pegawai Negeri Sipil yang berhasil dengan hak pensiun, Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun, Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun, Janda, Duda atau Anak Yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun, penerima pensiun lain dan penerima pensiun lain yang

³⁷Ibid

³⁸Ibid

mendapat hak pensiun), Veteran, Perintis Kemerdekaan, Janda, Duda atau Anak Yatim Piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan dan Bukan Pekerja yang tidak termasuk yang sudah dipaparkan sebelumnya.

F. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4

Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah salah satu dan hukum publik di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik dan bertanggung jawab kepada pasien.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.³⁹ dan menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan. seperti dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 undang-undang nomor 24 tahun 2011 yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta atau anggota keluarganya yang mana artinya harus terselenggaranya jaminan itu.

³⁹Andika Wijaya, "Hukum Jaminan Sosial Indonesia" (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), hlm.26-27

penyelenggara jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 4 undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran serta tingkat gaji, upah, atau penghasilan
- b. Nirlaba, yaitu prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- c. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.⁴⁰

G. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Islam adalah agama yang menyeluruh, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aturan yang diterapkan oleh Allah kepada hambanya, aturan ini digunakan sebagai pedoman hambanya agar selalu berada di jalan yang sudah ditentukan Allah dan tidak melanggar aturan yang dilarangnya, Aturan Allah ini disampaikan melalui al-qur'an maupun hadist lewat perantara Rasulullah SAW.

Sedangkan maqasid adalah jamak dari kata maqasid yang merupakan

⁴⁰Ibid,hlm.29-30

masdar mimi dari kata *qasada-yaqshudu-qasdan-maqshadan*. Dari pengertian lain *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *al-maqashid* dan *al-shariah*. *Al-maqashid* adalah bentuk yang bermacam dari kata *al-maqashid* dan dari akar kata *al-qashid*. Secara istilah *al-qashid* mempunyai beberapa makna diantaranya sebagai berikut, pertama yaitu jalan yang lurus (*istiqomah al-tariq*), makna ini mengacu pada firman Allah surah *an-nahl* ayat 9, yang artinya bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Kedua ialah tujuan yang paling utama (*al-itimad wa al-amm*) yang merupakan sebuah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan. Tujuan dan niat disini tidak ada perbedaan yang mendasar.

Menurut Ibn Al-Manzur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqomah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-itimad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).⁴¹ Sedangkan menurut Al-Syatibi membagi *al-maqashid* ini kepada duabagian penting yakni tujuan pembuatan hukum (*qashu al-syari*) dan tujuan mukallaf (*qashd al-mukallaf*).⁴²

Sedangkan *syari'ah* secara istilah ialah jalan menuju sumber mata air.⁴³ Kata *asy-syariah* dalam kamus *Munawir* diartikan sebagai peraturan, hukum dan undang-undang.⁴⁴

⁴¹ Muhammad ibn Mukarram ibn' ali jamal al-Din ibn al-manzhur (selanjutnya disebut ibn al-manzhur), *lisan al-arab*, jilid ke 3, cet ke-3, (Beirut : Dar shadir,, 1414 H). hlm.353.

⁴² Ibrahim ibn musa al-lakhmi al-Gharnathi abu ishaq al-syatibi (di tahqiq oleh abdullah Darraz), *al-muwafaqat fi ushul al-syariah*, juz ke-2 (Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-kubra, t.th), hlm.5

⁴³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah Syariah* (Jakarta :Sinar Grafika, 2010),hlm.20

⁴⁴ Munawir, Al Munawwir : *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif,1997),hlm.711

Sedangkan syari'ah secara bahasa ialah apabila terpisahkan dengan kata maqashid memiliki beberapa arti, menurut Ahmad Hassan, syariah merupakan an nusus al-muqaddasah (nash-nash yang suci) dari al-quran dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam bentuk ini, syariah disebut at-tariqoh al-mustaqimah (cara ajaran yang lurus). Muatan syariah ini meliputi aqidah, amaliyah dan khuluqiyah.⁴⁵

Berdasarkan makna-makna diatas dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah ialah digunakan untuk mencari jalan yang lurus dengan tujuan awal yang masih jernih dan ini menjadi keharusan untuk manusia agar berpegang pada jalan yang sudah ditetapkan dan menjadikan maqashid syari'ah sebagai tumpuan untuk tetap berada pada satu jalan yang lurus dan dapat menjadi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

2. Konsep maqashid syariah

Timbulnya sebuah pemikiran tidak terlepas dari adanya proses saling mempengaruhi satu pemikiran dengan pemikiran lainnya, sehingga suatu konsep atau teori harus sejalan dengan kondisi masyarakat. Secara terminologi maqashid syari'ah adalah hukum islam yang sudah digariskan oleh Allah SWT untuk para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka didunia dan akhirat.⁴⁶ Para tokoh dan pemikiran konsep maqashid syari'ah:

1. Imam Al-Haramain Al-Juwaini

⁴⁵Kutbuddin aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.50

⁴⁶Khazin siraj, *aspek-aspek fundamental Hukum Islam*, (Ull Yogyakarta 1981), hlm.2

Abu al-ma'ali Abd al-malik ibn Abdillah ibn Yusuf al juwaini, yang lebih populer dipanggil dengan Al-Imam Al-Haramain (w.478 H) bisa dikatakan sebagai ahli teori pertama yang menekankan betapa pentingnya memahami maqashid syariah dalam menetapkan hukum islam. Ia Secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak bisa dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami dengan benar tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah-perintah dan larangannya. Kemudian Al-Juwaini mengkolaborasikan lebih jauh maqashid syariah itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, diantaranya:

- a. Yang merusak dalam kategori pokok/primer (dharuriyyat)
- b. Kebutuhan/sekunder (hijaiyah)
- c. Pelengkap/ Tersier (makramah)
- d. Sesuatu yang tidak masuk dharuriyat dan hajiyat
- e. Sesuatu yang tidak termasuk tiga kelompok sebelumnya.

2. Imam Al-Ghazali

Perhatian Al-Ghazali tentang kajian maqasid syariah dapat dilacak dalam tiga karyanya yaitu al-mankhul min ta'liqat al-usul, shifa' al -ghalil fi bayan al-shabt wa al-mukhil wa masalik al-ta'lil dan mustasfa fi'ilm al-usul al-fiqh. Ia menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, terlebih yang berkaitan dengan muamalah haruslah memperhatikan nilai-nilai yang mana ia dijadikan illat penetapan hukum. Illat itu harus sesuai dengan maqashid syari'ah.

Al-Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat

delngan istilah itu sangat erat, masalah menurut Al-Ghazali ialah memelihara agama, jiwa, akal, harta dan ketulungan. Kelima macam masalah diatas bagi al-ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda apabila dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat pokok atau primer (dharuriyat), kebutuhan atau sekunder (hajiyah), pelengkap atau tersier.

3. Al-'Izza ibn 'abd al-salam (w, 660 H)

Al-'Izza ibn 'abd al-salam, lebih banyak menekankan dan mengkolaborasikan konsep masalah secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, masalah keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu : dharuriyat, hajiyat, takmiliyat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya masalah manusia, baik di dunia ataupun di akhirat.

Dalam pandangan al-'izz ibn 'Abd al-Salam (w.660 H). Maqasid atau mafsadah itu selalu dalam dua kategori yaitu, nafis dan khasis, kathir dan qalil, jail dan khafi, ajil dan ukhrawi, 'ajil dan duniawi. Sedangkan duniawi terdiri dari mutawaqqi' dan waqi', mukhtalaf fih dan muttafaq fih.

4. Al-Syatibi

Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya masalah hidup manusia, baik didunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud masalah menurutnya seperti halnya konsep Al-Ghazali, yaitu memelihara lima pokok, yaitu agama, akal, keturunan dan harta.

Konsep maqashid syariah atau masalah yang dikembangkan oleh Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep masalah Al-Syatibi tersebut melingkupi semua bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan Al-Ghazali, Al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan masalah. Meskipun begitu, pemikiran masalah Al-Syatibi ini tidak seberani gagasan masalah. meskipun begitu, pemikiran masalah al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi.

5. Najm al-Din al-Tufi

Dalam pandangan al-Tufi (w.716 H) secara mutlak masalah itu merupakan dalil syara yang terkuat, bukan hanya itu merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah untuk lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Pengutamaan masalah atas nas dan ijma' tersebut dilakukan al-Tufi dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas Al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian dilakukan al-Tufi karena dalam pandangannya, Masalah itu bersumber dari sabda Nabi SAW. "Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan masalah atas nas ini ditempuh baik nas itu qat'l dalam sanad dan matannya

atau zani keduanya.

6. Al-Tahrir ibn 'Ashur

Dalam pandangan ibn 'Ashur (w. 1397 H) bahwa maqasid syari'ah berdiri diatas fitrah manusia. Ibn 'Ashur menyatakan bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqasid syariah untuk itu syariat islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia selama ia dalam kondisi normal.

Perhatian Ibn 'Ashur tentang pentingnya maqashid syariah tidak hanya berkaitan dengan fiqh atau ushul fiqh, ia juga memberikan perhatian dalam penafsiran Al-qur'an yang semuanya bermuara dari segi urgensi maqasid syariah, yaitu :

- a. Memperbaiki akidah, yaitu membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri kepada Allah Swt karena selain Allah pasti tidak mampu berbuat sesuatu pun
- b. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak, baik hubungannya sebagai makhluk Tuhan (habl min al Allah) atau sebagai makhluk sosial (habl min al nas)
- c. Menerangkan tentang syariat, baik yang bersifat umum atau khusus
- d. Mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian diantara manusia.

Pada puncaknya Ibn 'Ashur berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan maqashid syariah sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep

kaidah serta substansi. Para pemikir kontemporer baik mereka yang konsen dalam bidang kajian ushul fiqh atau tafsir Al-qur'an memberikan pengakuan bahwa Ibn 'Ashur adalah tokoh maqasid syariah pasca al syatibi, salah satu buktinya adalah setiap diskursus seputar maqasid yang diangkat oleh kalangan ulama sekarang, banyak merujuk pada tokoh ini, bahkan secara khusus Muhammad Habib Balkhoujah mantan sekjend maja'fiqh islami (komunitas pakar fiqh islam) berpusat dijeddah mengungkapkan kerangka bpemikiran Ibn 'Ashur dalam bukunya Ibn 'Ashur dan proyek maqashid syari'ah (2004) dan husni ismail intelektual maroko menyusunnya dalam buku yang berjudul konsep maqashid syariah menurut Ibn 'Ashur (1995). Quraish shihab dalam tafsir al-Misbah sering kali merujuk pada Ibn 'Ashur.

3. Bentuk-Bentuk Maqashid Syariah

a. Maqashid Syariah untuk Melindungi Agama

Syariah islam menjagahak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan dari orang maupun kelompok lain, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama.

Menjaga agama dalam *maqashid syariah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagiannya serta bersikap melawan ketika agama islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibada juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri.

Selagi bentuk perlindungan islam terhadap agama, maka Allah Swt telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah. Dengan

menjalankan semua perintah Allah maka akan tegak sebuah agama.

b. Maqashid Syariah Untuk Melindungi Jiwa

Landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai apalagi dibunuh. Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan yang tidak punya alasan benar, Allah ta'ala mengharamkan membunuh manusia jika tidak punya alasan yang dibenarkan oleh Islam, apabila terjadi pembunuhan maka diwajibkan untuk melaksanakan qhisos, selain Islam melarang membunuh seseorang, islam juga melarang untuk melakukan bunuh diri.

Berdasarkan peringkat kepentingannya, meondungi jiwa dapat dibedakan menjadi 3 peringkat yaitu:

1. *Dharuriyyat*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
2. *Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
3. *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Selain itu, melindungi jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin hak hidup

manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

c. Maqashid Syariah untuk Melindungi Pikiran

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

Islam juga melarang minum minuman keras, narkoba dan lain-lain yang dapat merusak akal atau pikiran. Dikarenakan untuk melindungi agar akal pikiran manusia tidak terganggu sesuai kegunaannya, Islam memandang akal merupakan anugerah pemberian Allah yang paling besar, untuk mensyukuri dianjurkan bagi setiap manusia untuk memelihara akal pikirannya dari apa yang akan merusaknya.

d. Maqashid Syariah untuk Melindungi Harta

Pembahasan perkara harta lebih kearah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut di dapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

Untuk memperoleh harta yang halal, Islam telah memperbolehkan melakukan segala macam bentuk muamalah, seperti jual beli, gadai dan juga lainnya. Syariat Islam juga mengharamkan umat memakan harta manusia dari jalan yang batil, seperti menipu, riba, mencuri dan lain-lain.⁴⁷ setiap orang

⁴⁷Atiqi Cholisni dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqosid Al Sayari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islam Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang* (Tangerang: Jurnal STES Islamic Village Tangerang, 2016) vol. 7

berhak memiliki kekayaan harta benda. dan merebutnya dari orang lain ialah merupakan hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, menipu dan lain sebagainya.

e. Maqashid Syariah untuk Melindungi Keturunan

Kemasalahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.

Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi lebih penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina

Sebagai alasan diwajibkan memperbaiki kualitas keturunan, agar tercipta penerus yang hebat dan mampu untuk menjalin rasa persahabatan antara secara umat manusia, dan juga diharamkan kepada umat untuk melakukan zina serta perkawinan sedara, maka zina menjadi hal terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, sosial, nasab, hukum waris dan lainnya.

4. Fungsi Maqashid Syariah

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah swt. dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah swt. agar tidak terjadi, misalnya sesuatu yang

menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah.⁴⁸

Lembaga Fikih Oki (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqasid syariah karena maqashid syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
2. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar (murajjih).
3. Memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.⁴⁹

Tiga poin tersebut di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqashid syariah itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan. .

⁴⁸Dr. Qardhawi, *Dirasat fi Maqasid asy-Syar'iah baina al-maqashid mal-kulliyah wa an-nushish al-juz'iyyah*, hlm. 155.

⁴⁹Keputusan sidang Majma' Fikih Islam Internasional OKI nomor. 167 dalam knferensinya yang ke-11 di Kuala Lumpur dari tanggal 09-14 Juli 2007.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Puskesmas Muara Langkap

Puskesmas Muara Langkap adalah sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinaungi Dinas Kesehatan Kepahiang. Yang berdiri sejak tahun 2008, yang diresmikan oleh bupati pertama yaitu Dr. H. Bando Amin C. Kader, M.M (Lahir di Muara Langkap, 30 November 1951) dan mulai berfungsi sejak 2009⁵⁰

Puskesmas Muara Langkap adalah salah satu Puskesmas yang menerapkan layanan BPJS bagi masyarakat yang mana program tersebut merupakan upaya dari pemerintahan untuk menyejahterakan warga masyarakat dalam bidang kesehatan dan Puskesmas Muara Langkap di ketuai oleh Susilawati, SKM

1) Keadaan Geografis

Untuk mengetahui keadaan wilayah Puskesmas Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Luas Wilayah

Luas wilayah Puskesmas Muara Langkap adalah 4137 km²

b) Luas Lokasi

Puskesmas Muara Langkap terletak di Jl. Lintas Pagar Alam
Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang

⁵⁰ Sumber: Puskesmas Muara Langkap 2023

c) Jumlah Desa

Jumlah desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Muara Langkap yaitu 7 desa meliputi:

1. Muara Langkap
2. Kembang Seri
3. Cinta Mandi Baru
4. Cinta Mandi
5. Sosokan Cinta Mandi
6. Limbur Lama
7. Langgar Jaya

d) Jarak akses

- Jarak akses ke kabupaten kepahiang adalah 27,2 km
- Jarak akses ke kecamatan 8,5 km

e) Waktu tempuh

- Waktu tempuh dari muara langkap ke kabupaten kepahiang kurang lebih 43 menit menggunakan kendaraan bermotor
- Waktu tempuh dari muara langkap ke kecamatan bermani ilir kurang lebih 14 menit menggunakan sepeda motor

2) VISI, MISI, dan Motto Puskesmas Muara Langkap

Visi

Terwujudnya Puskesmas Menjadi Pusat Layanan Dasar yang Bermutu dan Mandiri

Misi

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Bermutu
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Mengutamakan Kualitas Pelayanan
3. Menyelenggarakan Layanan Secara Terpadu.
4. Meningkatkan Fungsi Administrasi yang Berkualitas
5. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral

Motto

Kesehatan Anda Tujuan Kami, Kesembuhan Anda Harapan Kami

Dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang jelas, maka diharapkan arah pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Muara Langkap dapat berjalan dengan baik, sehingga bermanfaat secara optimal bagi masyarakat.

3) Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Puskesmas Muara Langkap

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas muara Langkap bertujuan antara lain:

- a. Mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- b. Masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
- c. Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, dan

d. Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

2. Sasaran Puskesmas muara langkap

Salah satu sasaran puskesmas muara langkap adalah masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

4) Jadwal Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Muara Langkap

Tabel I.I

NO	JENIS PELAYANAN	BUKA SETIAP HARI
1	Pelayanan Loker Pendaftaran	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 10.30)
2	Poli Umum	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)
3	Poli KB	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00)

		Jum'at (08.00 s/d 11.00)
4	Poli Anak	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)
5	Poli Gigi	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)
6	Pelayanan Gawat Darurat	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)
7	Laboratorium	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)
8	Apotek/Obat	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00)

		Jum'at (08.00 s/d 11.00)
9	Konseling Gizi	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)
10	Poli TB	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)
11	Pelayanan Imunisasi	Senin-Sabtu (08.00s/d 12.00) Jum'at (08.00 s/d 11.00)

5) Identifikasi Pegawai Puskesmas Muara Langkap

Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa identifikasi Pegawai Puskesmas Muara Langkap Berdasarkan jenis tenaga kesehatan dan latar belakang pendidikan berjumlah 28 orang

6) Fasilitas Pelayanan dan Ruangan

Untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan, Puskesmas Muara Langkap telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dalam gedung seperti berikut:

Tabel I.II

Data Fasilitas dan Ruangan Puskesmas Muara Langkap

No	Ruangan	Jumlah
1	Ruang UGD	1
2	Ruang Poli Umum	1
3	Ruang Poli Ibu/KB	1
4	Ruang Poli Anak	1
5	Ruang Poli Gigi	1
6	Ruang Gizi	1

7	Ruang Laboratorium	1
8	Ruang Apotek	1
9	Ruang Ruang TB	1
10	Ruang Ruang Persalinan	1
	Total	10

Sumber : Puskesmas Muara Langkap, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas dan ruangan Puskesmas Muara Langkap berjumlah 10, masing-masing terdiri dari 1 ruangan.

7) Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan di Puskesmas muara langkap terdiri dari 2 pelayanan yaitu:

- a. Pelayanan Didalam Gedung BLUD UPT Puskesmas Muara Langkap**

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan Persalinan
3. Pelayanan Gizi
4. Pelayanan KIA-KB
5. Pelayanan Kefermasian
6. Pelayanan Laboratorium Sederhana
7. Pelayanan Promosi Kesehatan
8. P2tb

b. Pelayanan Diluar Gedung BLUD UPT Puskesmas Muara Langkap

1. Pelayanan promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan KIA KB yang bersifat UKM
4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
5. Pelayanan P3M
 - Pelayanan IV A
 - Pelayanan Pos Bindu PTM
 - Pengendalian Filariasis
 - Pengendalian Kecacingan
 - Pengendalian Infeksi DBD
 - Pengendalian Malaria
 - Pengendalian Hiv/aids
 - Pengendalian IMS (Infeksi Menular Seksual)
 - Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

7. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
8. Pelayanan UKS/PKPR
9. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer atau Yankestrad (Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga "TOGA")
10. Pelayanan Kesehatan Jiwa
11. Pelayanan Kesehatan Indera

8) Syarat–Syarat Pendaftaran untuk berobat

Berikut syarat-syarat yang harus dipersiapkan sebelum berobat ke Puskesmas Perawang:

- a. Bawa kartu identitas (KTP)
- b. Bawa kartu jaminan kesehatan
- c. Bawa kartu pasien
- d. Datang lebih awal, biasanya pendaftaran di puskesmas ditutup sebelum jam 12.00 WIB.

9) Alur Pelayanan Puskesmas Muara Langkap

Berikut ini alur pelayanan Puskesmas yang harus diikuti yaitu:

1) Mendaftarkan diri di loket

Di sini, Anda biasanya akan ditanya mengenai keluhan penyakit, kartu identitas diri (misalnya KTP), dan kartu jaminan sosial yang masih berlaku, seperti BPJS, KIS, KJS, dan sebagainya. Pastikan Anda mengisi formulir dengan baik dan menyerahkan persyaratan lain yang diperlukan bila ada.

2) Menunggu panggilan di ruang tunggu

Setelah semua berkas lengkap, Anda akan diminta menunggu.

di ruang tunggu yang sudah ditentukan. Ketika tiba giliran Anda, petugas akan memanggil nama atau nomor antrian Anda untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

3) Menuju ruang pemeriksaan pelayanan rawat jalan

Setelah persyaratan administrasi dinyatakan beres, Anda akan diarahkan ke tempat pemeriksaan dokter sesuai keluhan. Tidak jarang, Anda kembali harus mengantri sesuai nomor urut poli yang dimaksud sebelum mendapat tindakan dokter.

4) Mengambil resep obat di apotek

Jika dokter meresepkan obat setelah Anda diperiksa, Anda akan diarahkan ke apotek untuk menebus resep yang dimaksud. Beberapa obat bisa ditebus langsung di ruangan apotek puskesmas. Jika dokter memvonis Anda untuk dirawat inap, petugas rumah sakit akan mengarahkan Anda untuk kembali mengurus administrasi rawat inap. Bila puskesmas tidak memiliki fasilitas rawat inap, Anda akan dirujuk ke faskes tingkat lanjut


10. Budaya Malu Puskesmas Muara Langkap

1. Malu karena datang selalu terlambat, pulang cepat
2. Malu melihat rekan sibuk melaksanakan aktivitas
3. Malu terlalu sering tanpa kabar dan minta izin
4. Malu bekerja tanpa arah tanpa tanggung jawab
5. Malu karena bekerja tidak berprestasi
6. Malu karena tugas tidak terlaksana/selesai tepat waktu
7. Malu tak bertata krama dan sopan santun
8. Malu berpakaian tidak rapi

9. Malu tidak berperan aktif dalam kebersihan dan keindahan puskesmas

10. Malu datang jika hanya duduk saja

STRUKTUR ORGANISASI
BLUD UPT PUSKESMAS MUARA LANGKAP



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Pelayanan di Puskesmas Desa Muara Langkap Kec, Bermani Ilir Kab, Kepahiang terhadap BPJS ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4

Penerapan yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Istilah penerapan biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian penerapan tersebut apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 Pasal 3 dan 4 tentang penerapan pelayanan BPJS, Wawancara ini ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan langsung terhadap penerapan pelayanan BPJS agar mendapatkan data yang *valid*.

Pemerintah telah membentuk suatu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, program tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS. Badan ini memiliki tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan nomor 24 tahun 2011 dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan untuk Menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerja seluruh warga Indonesia. Regulasi mengenai penyelenggaraan BPJS telah diatur dalam Undang-undang yang mana dinyatakan bahwa: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁵¹

BPJS ini merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang mulai beroperasi pada tanggal 1 januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sejak itu proses pentahapan peserta BPJS pun dimulain yang mana peserta Akses, Jamkesmas, Jamkesda, peserta TNI/POLRI beserta keluarganya dialihkan ke BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang belum masuk sebagai peserta BPJS kesehatan harus masuk karena kepesertaan BPJS kesehatan bersifat wajib untuk masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu yang belum termasuk dalam jamkesmas maupun jamkesda untuk mengantisipasi biaya pengobatan yang sangat mahal ketika sakit.

Cara kerja BPJS adalah dengan menarik iuran terhadap masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS itu sendiri. Jumlah setiap iuran yang dilakukan berbeda Karena setiap daerah memiliki tarif dasar yang berbeda-beda.

⁵¹Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 24 tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) juga merupakan salah satu dari lima program dalam sistem jaminan sosial nasional salah satunya jaminan kesehatan, sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka di setiap daerah dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas.

Berdasarkan pasal 2 BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional yang dasarnya meliputi:

- a. kemanusiaan
- b. manfaat dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang penerapan pelayanan BPJS menjelaskan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya dan

terpenuhinya prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya yaitu gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan, hasil dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pembangunan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. dan dijelaskan dalam pasal 4 bahwa terdapat prinsip gotong royong yang dimana antara pesertanya harus tolong menolong terhadap sesama yang sedang mengalami musibah.

Begitu juga untuk semua unit kesehatan yang diwajibkan ada program BPJS, apalagi di puskesmas baik di perkotaan maupun di pedesaan wajib memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). karena sebagai tingkat pelayanan pertama bagi masyarakat.

Istilah pelayanan berasal dari kata *laya* yang memiliki arti menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain untuk perbuatan melayani. Pelayanan memiliki arti yang sangat penting karena pada dasarnya manusia membutuhkan kegiatan pelayanan dari orang lain didalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga pelayanan ialah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).⁵² Dan pada hakikatnya pelayanan merupakan serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

⁵²Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1990), hlm. 415

Pelayanan Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan yaitu perihal atau cara melayani.⁵³ Adapun pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, layanan dengan perbuatan.

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.

Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan, tulisan cukup efisien terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya.

Layanan dengan perbuatan dilakukan oleh sebagian besar kalangan menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan.⁵⁴

Berikut ini dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan yaitu:⁵⁵

- a) Berpakain dan berpenampilan bersih dan rapi.
- b) Percaya diri, bersikap akrab dengan penuh senyum.
- c) Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama

⁵³Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 1984), hlm. 249

⁵⁴<http://Tesisdisertasi.Blogspot.com/2010/07/bentuk-pelayanan.html>

⁵⁵Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-2, hlm. 205

jika sudah kenal.

- d) Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan.
- e) Berbicara dengan bahasa baik dan benar.
- f) Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.

Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka Penerapan pelayanan di puskesmas muara langkap terhadap BPJS ditinjau dari undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 belum optimal sepenuhnya. Hal itu peneliti menemukan beberapa fakta yang menyebabkan belum berjalan semestinya penerapan pelayanan itu terkait undang-undang yang ada yaitu sebagai berikut.

1. Kurang mengetahui adanya undang-undang tentang penerapan pelayanan BPJS

yang pertama faktor penghambatnya adalah kurang mengetahuinya undang-undang oleh pihak yang terkait hal itu berdampak pada pelayanan kesehatan puskesmas yang kurang efektif, sebelum kita menerapkan undang-undang itu sendiri agar dapat terlaksana dengan baik. hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga medis puskesmas Ibu Sintia yaitu:

“kalau lebih jelasnya saya kurang mengetahui kalau adanya undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 serta dimulai berlakunya undang-undang itu sendiri sejak kapan, tapi saya pernah

baca di internet tentang undang-undang itu”.⁵⁶

Hal ini juga disampaikan oleh Tenaga medis lainnya yaitu Ibu Monicha yang menyatakan bahwa belum mengetahui adanya undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang penerapan pelayanan BPJS dan dia menyatakan bahwa:

“kalau saya belum mengetahui adanya undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang penerapan pelayanan BPJS, namun saya mengetahui kalau adanya program BPJS untuk masyarakat, dan kalau berlakunya undang-undang itu saya kurang mengetahuinya mungkin sejak undang-undang itu di keluarkan sudah berlaku ya”.⁵⁷

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Eni selaku tenaga medis juga yaitu:

“Yaa saya sudah tau tentang undang-undang Nomor 24 tahun 2011 walaupun hanya melihat di internet, dan juga masa berlakunya di puskesmas undang-undang itu ya sejak berlakunya undang-undang itu sendiri”.⁵⁸

Sedangkan Hal ini juga disampaikan oleh Masyarakat bahwa dia tidak mengetahui tentang adanya undang-undang yang dimaksud itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Amir yaitu:

“saya bukannya belum mengetahui kalau adanya undang-undang itu melaikan saya memang tidak mengetahui adanya undang-

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Ibu Sintia (Tenaga medis puskesmas), pada hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Monicha (Tenaga medis puskesmas), pada hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 09.30 Wib

⁵⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Eni (Tenaga medis puskesmas), pada hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 10.10 Wib

undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang penerapan pelayanan BPJS tersebut, yang saya tahu ya saya berobat memakai BPJS".⁵⁹

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu. Tini yaitu:

"kalau saya pernah mendengarkan orang mengatakan undang-undang itu tetapi saya tidak paham isi dalam pembahasan yang dibahas dalam undang-undang itu, karena saya hanya mendengarkannya".⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua tenaga medis ataupun masyarakat yang mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun tenaga medis dan masyarakat perlu mengetahui adanya undang-undang tentang penerapan pelayanan BPJS di Puskesmas itu agar dalam pelaksanaan penerapannya dapat di terapkan secara maksimal agar hasil dari penerapan undang-undang tersebut bisa di katakan berhasil. mengetahui adanya undang-undang tersebut sangatlah penting bagi pihak yang terkait karena dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 telah dijelaskan terkaitnya penerapan pelayanan BPJS untuk pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat tanpa terkecuali sehingga jika di terapkan secara maksimal pastilah pelayanan di puskesmas muara langkap akan lebih baik lagi kedepannya.

⁵⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Amir (Masyarakat), pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 14.30 Wib

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu Tini (Masyarakat), pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 15.20 Wib

2. kurangnya sosialisasi tentang penerapan pelayanan BPJS undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4

Yang menjadi penghambat selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi antara pihak puskesmas terhadap masyarakat, oleh karena itu banyaknya orang yang belum tau akan adanya undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang penerapan pelayanan BPJS, bukan kah di pasal 4 terdapat prinsip keterbukaan yang mana seluruh masyarakat berhak tau akan adanya tentang pelayanan BPJS yang baik dan benar. hal ini di jelaskan oleh Tenaga Medis Ibu. Resi yaitu:

“tidak ada penjelasan yang benar-benar valid akan hal undang-undang Nomor 24 tahun 2011 itu. sehingga belum melakukan sosialisasi undang-undang tentang penerapan pelayanan itu”.⁶¹

Kurangnya sosialisasi undang-undang tentang penerapan pelayanan hal yang serupa juga disampaikan oleh Tenaga medis lainnya yaitu Ibu. Ana beliau menyampaikan bahwa:

“undang-undang tersebut belum ada sosialisasinya antara pihak kami dari puskesmas terhadap masyarakat hal tersebut karena kurangnya pemahaman tentang undang-undang tersebut”.⁶²

Dan pendapat lainnya juga disampaikan oleh Ibu. Susi selaku tenaga medis juga yaitu:

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Ibu Resi (Tenaga medis Puskesmas), pada hari selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 09. 30 Wib

⁶²Hasil Wawancara Dengan Ibu Ana (Tenaga medis Puskesmas), pada hari selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 10.10 Wib

“kalau masalah sosialisasi itu sendiri sudah ada petugasnya, petugas di bidang promosi kesehatan contoh tugasnya itu menyampaikan apa saja jenis-jenis pelayanan yang ada dipuskesmas”.⁶³

Kemudian disampaikan juga oleh masyarakat bahwa belum ada pihak puskesmas melakukan sosialisasi tentang undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang penerapan pelayanan di puskesmas itu sendiri pernyataan itu di sampaikan oleh ibu Lili:

“iya benar kalau pihak puskesmas belum ada melakukan sosialisasi di masyarakat tentang adanya undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang penerapan pelayanan BPJS itu”.⁶⁴

Dan itu juga sama disampaikan oleh Ibu Leha selaku masyarakat yaitu:

“kalau saya belum pernah mengikuti sosialisasi tentang undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 itu, atau mungkin saya yang tidak mengetahui jika dilakukannya sosialisasi itu, tapi setahu saya belum ada”.⁶⁵

Jadi jika tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas kepada masyarakat tentang undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang penerapan pelayanan BPJS itu, Maka hal ini bisa dikatakan belum maksimal sebab di pasal 4 itu

⁶³Hasil Wawancara Dengan Ibu Susi (Tenaga medis Puskesmas), pada hari selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 11.00 Wib

⁶⁴Hasil Wawancara Dengan Ibu Lili (Masyarakat), pada hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 16.00 Wib

⁶⁵Hasil Wawancara Dengan Ibu Leha (Masyarakat), pada hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 16.40 Wib

terdapat prinsip keterbukaan bukan kah yang dimaksud dengan keterbukaan itu masyarakat wajib mengetahuinya, jika masyarakat belum mengetahuinya maka hal ini mengakibatkan beberapa pihak yang menjalankan atau melakukannya dengan tidak baik atau tidak sesuai dengan prosedur undang-undang itu. jika ketidaktahuan bagaimana cara penerapan pelayanan yang benar hal ini bisa berdampak terhadap puskesmas Muara Langkap yaitu kurang mengetahuinya tentang adanya undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4.

3. Penerapan isi pasal 4 undang-undang yang belum optimal

Yang selanjutnya yaitu isi pasal 4 yang belum optimal oleh pihak yang terlibat, faktor ini menghambat dalam salah satu proses penerapan pelayanan yang sesuai dengan isi pasal 4 yang salah satu isinya yaitu gotong royong yang mana gotong royong tersebut bisa dikatakan tolong menolong ,saling membantu sesama manusia. Oleh karena itu mengakibatkan pelayanannya kurang baik hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya mengetahui isi dalam undang-undang tersebut. Hal ini di sampaikan oleh ibu selviana yaitu:

“Dari yang pernah saya lihat yang dimana rasa tolong menolong/kegotong royongannya dari pihak puskesmas hanya sedikit terlihat disaat pasien membutuhkan bantuan mereka”⁶⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Dina tentang isi penerapan pelayanan bahwasannya penerapan itu tidak akan maksimal jika tidak diterapkan dengan baik. penerapan pelayanan itu haruslah diterapkan dengan baik dan dimanfaatkan agar bisa membantu masyarakat. Menurut Ibu Dina selaku masyarakat ia mengatakan:

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Ibu Selvina (Tenaga medis Puskesmas), pada hari selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wib

“untuk hasil dalam isi penerapan pelayanan pasal 4 undang-undang ini belum sepenuhnya terlihat jika penerapan pelayanannya sudah diterapkan maka akan efektif”.⁶⁷

Dalam penerapan pelayanan tersebut agar dapat berjalan semestinya seharusnya dari pihak yang terlibat harus segera menerapkan penerapan pelayanan yang sesuai dengan pasal 4 undang-undang yang sudah ada.

4. Adanya perbedaan proses dalam pelayanan BPJS antara pasien BPJS dengan Umum

Kemudian yang selanjutnya yaitu masih terdapat perbedaan proses dalam pelayanan antara pasien BPJS dengan umum saat ingin melakukan pengobatan di puskesmas, seharusnya tidak dibedakan karena dalam pasal 4 terdapat kepesertaan bersifat wajib yaitu prinsip yang mengharuskan penduduk menjadi peserta jaminan sosial. adapun hal ini di sampaikan oleh ibu karneli selaku masyarakat:

“seharusnya tidak dilakukan pembedaan antara kami pasien BPJS dengan mereka yang umum, karena kami sama-sama ingin berobat”.⁶⁸

Begitulah hal yang di sampaikan ibu karneli bahwasannya puskesmas masih menganak tirikan peserta Program BPJS, tak lain juga di sampaikan oleh ibu Ice yang merupakan masyarakat juga yaitu:

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Dina (Tenaga medis Puskesmas), pada hari selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 09.45 Wib

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Karneli (Masyarakat), pada hari Sabtu, Tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 15.00 Wib

“iya setiap kami berobat ke puskesmas jika ada pasien umum pasti diutamakan, sedangkan kami harus menunggu antrian dulu, apa karena kami menggunakan BPJS ini, padahal kami juga ingin berobat.”⁶⁹

Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Tinar selaku masyarakat yang berobat di puskesmas juga dengan menggunakan BPJS yaitu:

“bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pihak puskesmas masih kurang maksimal karena pada saat saya berobat di sana bersamaan juga dengan pasien yang lainnya kami memang dilayani tetapi lebih diutamakan yang melalui umum dibandingkan saya yang menggunakan kartu BPJS”.⁷⁰

Akan tetapi beda halnya dengan yang di sampaikan tenaga medis puskesmas yaitu Ibu Sri:

“kami selaku tenaga medis di sini, terutama saya sendiri yang melayani orang-orang yang berobat di sini, tidak ada membedakan pasien baik itu yang menggunakan BPJS maupun yang umum, hanya saja cara pendaftarannya yang menjadi pembeda antar pasien BPJS dan umum”.⁷¹

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh tenaga medis lainnya yaitu Ibu Fevi:

“tidak ada yang membedakan antara pasien BPJS dan umum di

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ice (Masyarakat), pada hari Sabtu, Tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 15.45 Wib

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Tinar (Masyarakat), pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 16.30 Wib

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri (Tenaga medis Puskesmas), pada hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2023, Pukul 10.25 Wib

puskesmas ini, ada dan tidak adanya kartu BPJS sudah menjadi tanggung jawab puskesmas untuk tetap melayaninya, dan pelayanan itu tetap disama ratakan, mungkin masyarakat kurang mengetahui atau belum paham dengan prosedur yang harus dilalui ketika memeriksakan dirinya ataupun anggota keluarga lainnya”.⁷²

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Dodi selaku masyarakat yaitu:

“kalau menurut saya sendiri tidak dibedakan antara kami pengguna BPJS dengan yang umum, karena sama-sama di layani dengan sangat baik oleh pihak puskesmas itu.”⁷³

Sesuai dengan yang di sampaikan di atas bahwasannya masih ada pendapat yang berbeda antara pasien dengan tenaga medisnya bahwa hambatannya tidak hanya dari segi pasien itu melainkan juga dari tenaga medisnya. hambatan yang dialami dari pasiennya yaitu karena mereka masih banyak yang belum paham dengan prosedur pelayanan yang ada di puskesmas itu, dan yang menjadi masalahnya kurang mengetahui bagaimana pelayanan yang sesungguhnya di puskesmas itu dan mereka masih beranggapan bahwa mereka masih di bedakan dalam pemberian pelayanan saat mereka berobat di puskesmas. dan yang dari tenaga medisnya kurangnya memberitahu bagaimana proses pelayanan yang ada di puskesmas itu sendiri. seharusnya tidak ada pembedaan sesama antara pasien agar proses penerapan pelayanan BPJS itu berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan bukan kah sudah di jelaskan dalam pasal 4 undang-undang nomor 24 tahun 2011 yang

⁷²Hasil Wawancara Dengan Ibu Fevi (Tenaga medis Puskesmas), pada hari selasa, Tanggal 8 Agustus 2023, Pukul 11.00 Wib

⁷³Hasil Wawancara Dengan Bapak Dodi (Masya rakat), pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 16.30 Wib

dimana terdapat prinsip kepesertaan bersifat wajib, dimana prinsip ini mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang di laksanakan secara bertahap. Agar tidak terdapat simpangsiur antara peserta BPJS dengan umum, dan tidak beranggapan bahwa di bedakan cara pelayanannya.

BPJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memelihara kesehatannya, dengan adanya BPJS masyarakat mendapatkan sebuah kemudahan yang mana ketika mereka akan berobat ke puskesmas maupun rumah sakit tidak khawatir dengan biaya yang mahal.

Oleh karena itu terdapat pada pasal 4 yang mana terdapat prinsip Kepesertaan bersifat wajib, yang dimana prinsip ini mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang di laksanakan secara bertahap.

Dari data dan analisa temuan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pelayanan di Puskesmas Desa Muara Langkap Kec, Bermani Ilir Kab, Kepahiang terhadap BPJS ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4 belum bisa dikatakan optimal, Sehingga tujuan penerapan pelayanan BPJS tidak akan berjalan dengan baik jika empat faktor tersebut masih ada diterapkannya.

B. Tinjauan Maqasid syariah terhadap BPJS menurut undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 di puskesmas desa muara langkap kec. bermani ilir kab. kepahiang

Menurut As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, Secara tersirat jaminan sosial dalam islam memiliki nilai maqasid syariah diantaranya untuk memelihara agama, jiwa,

akal, keturunan dan harta dari kelima tujuan maqasid syariah. Prinsip jaminan sosial dalam islam menjadi bagian dari parameter kualitas keberagamaan seseorang, Jika seseorang melihat kenyataan adanya ketimpangan status sosial baik secara ekonomi maupun pendidikan, sementara ia tidak melakukan aksi sosial, maka ia telah mendustakan agama. Dengan demikian, agama mempunyai peran penting dalam pelaksanaan jaminan sosial.⁷⁴

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqasid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam.⁷⁵ karena begitu pentingnya maqasid asy syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid asy syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori Maqasid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat,⁷⁶ karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepala maslahat, Salah satu tujuan maqasid syariah yaitu menjaga jiwa. untuk mencapai kesejahteraan kesehatan masyarakat, bahwa pada akhirnya peningkatan kualitas terpusat dan ditentukan oleh perbaikan. berikut uraian tentang perlindungan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan yang dikaitkan dengan maqasid syariah:

- 1) Memelihara Agama (*Hifd ad-Din*) yaitu manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk beriman, mendekatkan diri kepada allah, kembali kepadanya dan minta pertolongan dalam menghadapi kesulitan, beragama sangat penting bagi manusia dan kebutuhan yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat

⁷⁴Jaya A, *Konsep maqasid Syariah Menurut As-Syathibi*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996)

⁷⁵Jauhar A, *Konsep Maqasid Syariah*,(Jakarta: Amzah, 2013)

⁷⁶Bahsoan A, *Maslahah sebagai Maqasid syariah*.tinjauan dalam perspektif ekonomi islam. (Jurnal inovasi:2011)hlm 114

menyentuh hati nurani manusia. apabila dikaitkan dengan *Hifd ad Din* maka perlindungan pelayanan kualitas BPJS kesehatan terhadap peserta pengguna kartu BPJS kesehatan harus diutamakan karena hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi namun sesuai realita yang peneliti temukan tidak selaras dengan konsep *hifd ad din*, karena masih banyak peserta yang kesulitan dalam pelayanan kesehatan utama. Sehingga peserta BPJS Kesehatan merasa pelayanan yang selama ini diberikan belum memuaskan, kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses pada fasilitas kesehatan.

- 2) Memelihara Jiwa (*Hifdzu Nafs*) yaitu jiwa sebagai salah satu aspek yang ditetapkan hukum islam merupakan aspek yang harus dilindungi, memenuhi kebutuhan yang diinginkan manusia. Jika kebutuhan pokok diabaikan maka akan terancam eksistensi jiwa manusia. Sama halnya jiwa apabila *Hifdzu nafs* dikaitkan dengan pelayanan BPJS Kesehatan selama ini belum sesuai karena kemaslahatan jiwa, perlindungan jiwa manusia masih terabaikan, hal ini menurut peserta BPJS Kesehatan apabila sakit dengan mendapatkan penyakit parah, mereka pun mendapatkan tenaga medis yang tidak sesuai ahli dalam bidang penyakit tersebut, perwujudan kemaslahatan jiwa sebagai aspek positif belum mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diinginkan, pelayanannya masih kurang baik, karena masih jauh dari konsep memelihara jiwa atau *hifdzu nafs*. Letak kemaslahatan jiwa adalah rasa aman dalam jiwa,

rasa aman dari hal yang merusak badan, adanya rasa sakit yang dirasakan sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, hal ini kualitas pelayanan mempunyai peranan penting didalam memelihara jiwa tersebut.⁷⁷ manusia telah kembali kepada kesadaran hati nurani yang memiliki kepentingan yang dapat dilindungi sebagai perlindungan jiwa, dalam konteks perlindungan jiwa ini adalah keberlangsungan jiwa ataupun anggota badan yang dimiliki seseorang, namun secara realita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengamatan peneliti berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara apabila dikaitkan dengan pelayanan BPJS Kesehatan tolong-menolong dalam hal kebaikan masih belum sesuai atau kurang sekali diterapkan dari pihak puskesmas, karena pelayanan kesehatan yang diterapkan tenaga medis seringkali terabaikan, padahal apabila perlindungan jiwa dikaitkan dengan pelayanan BPJS Kesehatan dan dalam aspek Maqashid syariah tolong-menolong lebih dianjurkan demi kemaslahatan jiwa manusia yang terancam, dengan adanya tolong-menolong yang ada pada perlindungan kemaslahatan jiwa, maka perlu adanya perluasan cakupan falsafah saling tolong-menolong dalam kebaikan sekaligus hal ini demi menjaga kemaslahatan nyawa seseorang, tolong-menolong juga terdapat didalam semboyan BPJS Kesehatan yaitu dengan bergotong-royong semua akan tertolong. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peserta yang mengeluh karena merasa pelayanan dalam kesehatan yang didapatkan belum memuaskan apa yang diinginkan hajat hidup menyangkut kepentingan orang banyak. Terlebih lagi perlindungan pada jiwa seringkali terabaikan.⁷⁸

⁷⁷Kuat Ismanto. Asuransi Perspektif Maqasid asy Syariah. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016) hlm 140

⁷⁸*Ibid*

Dalam al-qur'an pun sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga jiwa kita untuk kehidupan selanjutnya yakni beribadah kepada Allah SWT dan berdakwah dijalanannya, seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an surat Al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ۝ ٣٢

Artinya:

"Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (Q,S Al-Maidah : 32).⁷⁹

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Allah SWT berfirman, "Karena anak Adam pernah membunuh saudaranya secara aniaya dan permusuhan. (maka) Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. (QS Al-Maidah: 32)

Yakni Kami syariatkan kepada mereka dan Kami berlakukan terhadap mereka, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah

⁷⁹kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, QS.Al-Maidah Ayat 32

memelihara kehidupan manusia semuanya (Al-Maidah: 32).

Ibnu Katsir menjelaskan, maksud dari firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 32 tersebut adalah barang siapa membunuh seorang manusia tanpa sebab--seperti qisas atau membuat kerusakan di muka bumi, dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa maka seakan-akan ia membunuh semua manusia.

Sebab, ia melanjutkan, menurut Allah SWT tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Kemudian, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, berarti selamatlah seluruh manusia darinya berdasarkan pertimbangan ini.

Menurut Mujahid, maksud dari memelihara kehidupan jiwa seseorang adalah menahan diri untuk tidak membunuhnya.

Ibnu Katsir menjelaskan lebih lanjut, surah Al Maidah ayat 32 tersebut juga mengandung makna bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Qatadah mengatakan, "Demi Allah, dosanya amat besar, demi Allah, pembalasannya sangat besar."

Lalu, pada firman Allah SWT, "Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."

Ibnu Katsir mengatakan, firman tersebut merupakan suatu kecaman terhadap mereka (kaum Bani Israil) dan hinaan kepada mereka karena melakukan berbagai hal yang diharamkan setelah mereka mengetahui keharamannya.

Dalam Tafsir Kementerian Agama RI turut dijelaskan mengenai isi

kandungan dari surah Al Maidah ayat 32. Menurut tafsir tersebut, ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain.

Di antaranya harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan keselamatan orang lain. Hal ini dilakukan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan tolong-menolong terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

- 3) Menjaga akal (*Hifdzu Aql*) yaitu menjaga akal merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh syara, oleh karena itu, harus dilindungi keberadaannya dari hal-hal yang akan merusaknya, keberadaan akal menempati posisi ketiga setelah perlindungan agama dan jiwa, ketentuan diatas apabila diabaikan maka akan mengganggu eksistensi akal sebagai salah satu aspek Maqashid syariah, perlindungan kemaslahatan jiwa kaitannya dengan pelayanan Kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan terhadap Peserta atau pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan, terletak pada aspek ijabiyah artinya terletak pada aspek perwujudan akal, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna hal ini sesuai dengan surat attin ayat 4 yang menyatakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna namun kesempurnaan ini tidak ada gunanya apabila manusia tidak memiliki akal. Akal manusia menduduki posisi penting. Allah memuji orang yang menggunakan akalnya demi kebaikan. Hal ini dikaitkan dengan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan seharusnya lebih di perhatikan lagi keinginan dari peserta BPJS Kesehatan, bahwa selama ini masih terdapat kerusakan pada pelayanan yang diberikan tidak semakin membaik,

seharusnya diperbaiki pelayanan kesehatan yang ada sesuai dengan apa yang telah diinginkan sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta atau pasien.

- 4) Menjaga keturunan (*Hifdzu Nasl*) yaitu persoalan keturunan dalam islam menjadi perhatian penting termasuk juga dalam aspek Maqashid syariah, persoalan ini diatur dalam aspek pernikahan sebagai aspek yang positif disyariatkannya menikah dan dilarang berzina. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan terhadap peserta, dan hal ini menurut pendapat dari salah satu peserta BPJS Kesehatan, apabila pelayanan kesehatan tidak baik maka hal ini akan berdampak kepada kami sebagai pasien. Sulit untuk menyembuhkan penyakit yang diderita, maka salah satu aspek yang bisa dilakukan adalah mengikuti program asuransi kesehatan, apabila pelayanan kualitas kesehatan tidak berjalan sesuai aspek Maqashid syariah, maka keturunan akan terancam dari ilustrasi sederhana, apabila kesehatan tidak ditangani dengan baik, maka akan membuat nyawa terancam, jika orang tua meninggal, sementara ia meninggalkan keluarga, anak, istri dan anak masih kecil tentu ini menjadi problem, bisa saja anak dalam usia tersebut yang masih sekolah tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena penyanggah dana telah tiada atau kondisi lebih buruk lagi, ia tidak mampu menjalankan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi.
- 5) Menjaga harta (*Hifdzu Maal*) yaitu nilai kemaslahatan harta dalam islam terletak pada tetap terjaganya harta dari kerusakan, kepunahan, maupun gangguan dari orang lain, hal ini apabila dikaitkan dengan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan maka belum sesuai atau selaras karena kerugiannya terletak pada apabila peserta rutin dalam melakukan pembayaran setiap

bulan sesuai dengan besaran premi dengan kelas yang ia tempati, hal ini diamati secara sederhana apabila seseorang rutin dalam pembayaran namun tidak mendapatkan haknya dalam pemenuhan kesehatan sesuai dengan besaran biaya yang ia bayarkan maka kerugian yang ia dapatkan hal ini tidak sesuai dengan Maqashid syariah, karena aspek maqashid syariah lebih mengutamakan kemaslahatan harta untuk kepentingan kebaikan, maka aspek yang menangani pada permasalahan ini adalah aspek kerugian peserta pada harta, karena tidak mendapatkan kualitas pelayanan jasa atas penanggulangan resiko atas kerugian. Berdasarkan penjelasan dari kelima indikator dari Maqashid syariah maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Muara Langkap belum sesuai dalam perspektif Maqashid syariah, karena hal ini apabila dikaitkan dengan penjagaan atau perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Maka belum sesuai karena Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya diatas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya Di sinilah nilai jiwanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan diatas dan diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan dalam Penerapan Pelayanan BPJS dipuskesmas Muara Langkap serta Implementasi dari pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Ditinjau dari Maqasid Syariah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pelayanan di Puskesmas Desa Muara Langkap Kec,Bermani Ilir Kab, Kepahiang terhadap BPJS ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4 belum terlaksana secara optimal atau maksimal, hal ini di sebabkan beberapa faktor yaitu: 1) Kurang mengetahui adanya undang-undang tentang penerapan pelayanan BPJS; 2) kurangnya sosialisasi tentang penerapan pelayanan BPJS; 3) penerapan pasal 4 yang belum optimal; 4) Adanyaa perbedaan proses dalam pelayanan BPJS antara pasien BPJS dengan umum / mandiri
2. Berdasarkan tinjauan dari Maqasid Syariah dalam penerapan pelayanan BPJS belum begitu baik atau belum maksimal, hal ini dapat dirasakan oleh peserta BPJS kesehatan. pelayanan kepada peserta atau pasien termasuk dalam kategori memelihara jiwa (Hifdzu Nafs) yang mana kesehatan termasuk kebutuhan pokok agar manusia dapat bertahan hidup. jika kebutuhan pokok diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksitansi jiwa manusia, di dalam maqasid syariah hal ini tertuang yang masuk salah satu dari 5 unsur dalam maqasid syariah

yaitu menjaga jiwa.

B. Saran

Dari permasalahan yang ditemukan, maka peneliti menyarankan dalam rangka penerapan pelayanan BPJS dipuskesmas Muara Langkap, undang-undang nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 yaitu :

1. Kepada puskesmas muara langkap diharapkan bisa memberi pelayanan yang baik untuk masyarakat, dan bisa menerapkan lebih baik lagi penerapan pelayanan seperti yang tercantum didalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 agar pelayanan BPJS kesehatan di puskesmas bisa berjalan dengan lebih baik dan maksimal seperti yang diharapkan.
2. kepada masyarakat yang berobat di puskesmas untuk lebih mengikuti aturan yang sudah diterapkan agar tidak memperlambat atau menghambat proses pelayanan kesehatan dipuskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Anwar, Desi. 1984. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia)
- Azwar, Azrul. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, (Jakarta : Bina Rupa Aksara)
- Ismanto, Kuart. 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Jauhar A. 2013. *Konsep Maqasid Syariah*. (Jakarta: Amzah)
- Jaya A. 1996. *Konsep Maqasid Syariah As-Syathibi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Kasmir.2005. *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana)
- Kesehatan Departemen. 2011. *Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
- Kesehatan Departemen Republik Indonesia. 2014. *Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Munawwir Al, Munawir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif)
- Penyusun Tim. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Balai Pustaka)
- Poerwadarminta. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- Ridwan. 2015. *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)

- Rukaesi. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Salim, Yeni, Peter Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Perss)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta)
- Sulasmo. 2008. *Sistem Jaminan sosial Nasional*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Depok : Rajawali)
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Grasindo)
- Wijaya, Andika. 2018. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika)
- Zaenudin, Muhammad. 2018. *Maqasid Syari'ah fungsi dan cara mengetahuinya*, (Jakarta : Kompasiana.Com)

Jurnal

- A Baharudiin. 2017. "Implementasi Maqasid Al Syariah Sebagai Solusi Problematika Sosial Dan Kemasyarakatan Kontemporer" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Salatiga*. Vol. 17. No.1
- Atiqi Cholisni dan Kiki Damayanti. 2016. "*Analisis Maqasid Al-syariah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Huninan Islam Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang*", *Jurnal STES Islamic Village Tangerang*.Vol.7
- Bahsoan A. 2011. "*Maslahah Sebagai Maqasid Syariah Tinjauandalam Perpektif Ekonomi Islam*" *Jurnal Inovasi*
- Nabila Zatadini dan Syamsuri. 2018. "*Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*", *Jurnal IAIN Curup*, Vol. 3. No.2
- Sri Irmawati, dkk.2017. "*Kualitas Pelayanan di Puskesmas Kecamatan Tatanga Kota Palu*", *Jurnal Universitas Tadulako*, Vol.5. No.1

Skripsi

Anggi, Sampratina 2016. *Peran BPJS Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional*, Skripsi (UIN Syahrif Hidayatullah Fakultas Hukum Politik)

Ramli, Rabiah. *Implementasi Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Ekstensi Bumdes Perpektif Hukum Islam*, Skripsi (IAIN Kendari)

Saribulang, Sultan. 2018. *Kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenruawaru Kabupaten Bone*, Skripsi (Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)

Ulfiyatul Fauziyah. 2019. *Tinjauan Maqasid syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan Studi Terhadap Penetapan No. 0073/pdt.p/2008/PA.Lmg*, Skripsi (UIN Wali Songo Semarang)

Website

BPJS Kesehatan , Visi dan Misi, Diakses secara (*On-line*) melalui <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/12>.

Dikutip Pada Tanggal 14 Maret 2023, Pukul 18. 24 Wib.

http://Tesisdisertasi.Blogspot.com/2010/07/bentuk_pelayanan.html

<https://www.panduanbpjs.com/perbedaan-bpjs-ketenagakerjaan>. Diakses Pada

Maret 2023

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 1 Ayat 1

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan,"Pub. L. No. Pasal 1(n.d)

Wawancara

Amir (*Masyarakat*), Hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 14.30 Wib.

Ana (*Tenaga Medis Puskesmas*), Hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 10.10 Wib.

Dina (*Tenaga Medis Puskesmas*), Hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 09.45 Wib.

Dodi (*Masyarakat*), Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 16.30 Wib.

Eni (*Tenaga Medis Puskesmas*), Hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 10.10 Wib.

Fevi (*Tenaga MedisPuskesmas*), Hari Selasa, Tanggal Agustus 2023, Pukul 11.00 Wib.

Ice (*Masyarakat*), Hari Sabtu, Tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 15.45 Wib.

Karneli (*Masyarakat*) Hari Sabtu, Tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 15.00 Wib.

Leha (*Masyarakat*) Hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 16.40 Wib.

Lili (*Masyarakat*)] Hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 16.00 Wib.

Monicha (*Tenaga Medis Puskesmas*) Hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 09.30 Wib.

Resi (*Tenaga Medis Puskesmas*) Hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 09.30 Wib.

Sintia (*Tenaga Medis Puskesmas*) Hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

Selvina (*Tenaga Medis Puskesmas*) Hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul

09.00 Wib.

Sri (*Tenaga Medis Puskesmas*) Hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2023, Pukul 10.25 Wib.

Susi (*Tenaga Medis Puskesmas*) Hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 10.10 Wib.

Tinar (*Masyarakat*) Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 16.30 Wib.

Tini (*Masyarakat*) Hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 15.20 Wib.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jl. Ar. A.S. Lanting, 61 Km. Pasir Tiga (37212) Curup, 21113
 40111047333000000000

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 154 /ta.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NTM
 Prodi
 Judul

: SINTA DESIANI / 19691020
 : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2001
 TENTANG RAGS DITAJAN SIYASAH DISTIRYAH

Moderator
 Penguji I
 Penguji II

: MUYA NINGSI
 : MABURSYAH S Pd S.Pi M.H
 : HABIBURRAHMAN S.H.I.M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Fokus dalam jenis penelitian
2. Perbaiki judul
3. Perbaiki latar belakang
4. TANYAUN menggunakan Maghribi Syariat
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan Layak ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal... 4 ...bulan... 1 ...tahun... 2022 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Muya Ningsi

MUYA NINGSI

Penguji II

Habiburrahman S.H.I.M.H
 HABIBURRAHMAN S.H.I.M.H

Penguji I

[Signature]



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 142/In.34/2/PP.00/03/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
- Meningat** : 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diremehkan tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019554/B/H/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026.
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In.34/2/KP.07/6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara
- Permana** : 1. Maibur Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I NIP. 198008182002121003
 2. Habiburrahman, S.H.I, M.H.I NIP. 194503292019031005
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- NAMA** : Sinta Destian
NIM : 19471020
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Pelayanan Bpps Di Puskesmas Implementasi Dan Pasal 7 Dan 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Dari Masjid Syarah (Studi Kasus Desa Muara Langkap Kec. Tembung. Hil. Kab. Kepahiang)
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Keempat** : Ujian skripsi dilaksanakan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kesemb** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Curup
 Pada tanggal 06 Maret 2023



- Tembusan :**
1. Ka Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Banjara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-5025044 Fax (0732) 21010 Curup 52112
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : JG.S./In.34/FS/PP.00.9/05/2023
Tempat : Proposal dan Instrumen
Tgl : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 19 Mei 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Puskesmas muara langkap
Di
Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Sinta Desiani
Nomor Induk Mahasiswa : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan Pelayanan BPJS di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ditinjau Dari Maqasid Syariah (studi kasus desa muara langkap kec. Bermani ilir kab. Kepahiang)
Waktu Penelitian : 19 Mei 2023 Sampai Dengan 19 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Puskesmas muara langkap, kec. Bermani ilir. kab. Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS MUARA LANGKAP



Jl. Lintas Pagar Alam, Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermains Ilir (39374)
KEPAHIANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 /105/PKM-ML/XII/2023

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Eni Saputri Handayani , S.Tr.Keb
NIP : 19940504 201903 2 007
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a
Jabatan : Plh. Ka TU BLUD UPT Puskesmas Muara Langkap

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syaria'ah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan Pelayanan BPJS di Puskesmas Implementasi Dari
Pasal 3 Dan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
DiTinjau Dari Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Muara
Langkap Kec. Bermains Ilir Kab. Kepahiang)
Waktu Penelitian : 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Tempat penelitian : Puskesmas Muara Langkap Kec. Bermains Ilir Kab. Kepahiang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Langkap, 28 Desember 2023
Plh. Ka TU BLUD UPT Puskesmas Muara langkap



Eni Saputri Handayani, S.Tr.Keb
NIP: 19940504 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. Aik Gani No. 01 Kotak Pos. 108 Telp. (0737) 71011-21159 Fax. 21010 Curup 39159 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Penerapan Pelayanan BPJS di Puskesmas Implementasi dari Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau dari Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang)".

Penulis : Sinta Desiani

NIM : 19671020

Dengan tingkat kesamaan sebesar 31 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 09 Januari 2024
Pemeriksa
Admin Turnitin
Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Pedoman Wawancara

Tentang PENERAPAN PELAYANAN BPJS DI PUSKESMAS IMPLEMENTASI DARI PASAL 3 DAN 4
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH

(Studi Kasus Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang)

Pedoman wawancara ini diajukan kepada:

Tenaga Medis kesehatan puskesmas muara langkap

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 3 dan 4 Tentang Pelayanan BPJS?
2. Sejak Kapan Bapak/ Ibu Mengetahui Adanya undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 3 dan 4 Tentang Pelayanan BPJS di puskesmas ini dimulai berlakunya yang bapak/ibu ketahui?
3. Siapa Saja Pihak Yang Terlibat Dalam Pelayanan BPJS Di Puskesmas ?
4. Bagaimana Implementasi undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 3 dan 4 tentang pelayanan BPJS sudah efektifkah dalam penerapannya ?
5. Sejak kapan puskesmas muara langkap turut serta melaksanakan program BPJS?
6. Apa saja peran dan tugas puskesmas muara langkap dalam mensukseskan penerapan pelayanan BPJS ?
7. Adakah Sosialisasi Tentang penerapan pelayanan BPJS Nomor 24 tahun 2011 terutama pasal 3 dan 4 di lingkungan masyarakat?
8. Apakah terdapat perbedaan proses dalam pelayanan antara pasien BPJS dan Pasien umum?
9. Bagaimana penerapan pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang pelayanan BPJS apakah sudah diterapkan atau belum?

Pedoman Wawancara

Tentang PENERAPAN PELAYANAN BPJS DI PUSKESMAS IMPLEMENTASI DARI PASAL 3 DAN 4
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH

(Studi Kasus Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab.Kepahiang)

Pedoman wawancara ini diajukan kepada:

Pasien/Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan BPJS?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana terkait pelayanan BPJS di puskesmas muara langkap?
3. Bagaimana Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan BPJS di puskesmas?
4. Pelayanan BPJS apa saja yang bapak/ibu ketahui di puskesmas ?
5. Apakah bapak/ibu setuju adanya pelayanan BPJS di puskesmas? dan apa alasan bapak/ibu?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi peserta program BPJS ?
7. Apakah bapak/ibu sudah merasakan manfaat dari adanya program BPJS ?
8. Apakah yang bapak/ibu rasakan dalam prosedur dan alur pelayanan di BPJS mudah/ribet?
Alasannya apa?

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Suslawati, STM., MKM.*

Usia : *37 th*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Pekerjaan : *PNS*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : *Sinta Desiani*

NIM : *19671020*

Program Studi : *Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)*

Fakultas : *Syariah Dan Ekonomi Islam*

Institut : *Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)*

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah"* (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang,

2023

Narasumber

(Suslawati, STM., MKM)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica

Usia : 28 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Bidan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sinta Desiani

NIM : 19671020

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : **"Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah"** (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang,

2023

Narasumber



(Monica)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ressiana, A.Md.Farm
Usia : 26 thn.
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : asisten apoteker.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : "Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah" (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang, 03 - Agustus - 2023
Narasumber

R

(Ressiana)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Dedi Suringer
Usia : 31 th
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Dokter Umum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sa'iyiyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : "Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah" (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermuni Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Kepahiang, 08 Agustus 2023

Narasumber



Sinta Dedi Suringer

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ice
Usia : 32.
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : "Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah"(Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang, 2023
Narasumber



(Ice)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karnei

Usia : 37

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sinta Desiani

NIM : 19671020

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : "Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah" (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang, . 2023

Narasumber

Karnei

(Karnei)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leha
Usia : 40
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : "Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah" (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang, 2023

Narasumber



(Leha)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lili
Usia : 45
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah"* (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Kepahiang, . 2023

Narasumber



(Lili)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tini
Usia : 25
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : **"Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah"** (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang, . 2023

Narasumber

31

(Tini)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir
Usia : 46
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sinta Desiani
NIM : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah"* (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Kepahiang, .

2023

Narasumber


Amir

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tinar

Usia : 38

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sinta Desiani

NIM : 19671020

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : "Penerapan Pelayanan BPJS Di Puskesmas Implementasi Dari Pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Ditinjau Dari Maqasid Syariah" (Studi kasus Desa Muara Langkap, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang). Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Kepahiang,

2023

Narasumber


(Tinar)



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Sinta Desiani
 NIM 19071020
 FAKULTAS/PRODI Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum
 KATA NEGARA
 PEMBIMBING I Menurut Syah, S.Pd., S.I.P., M.H.
 PEMBIMBING II Habiiburrahman, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI Penerapan Peraturan BPJS Di Puskesmas Impian Indah Dati Palsi S dan Y Umlang - Umlang Nomor 24 Tahun 2011 Di Titik dan Jagalah Syariah (Studi Kasus Desa Malaran, Masjid, Bca For Muslim Iir, Kab. Kepahiang)

- Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Disampaikan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Sinta Desiani
 NIM 19071020
 FAKULTAS/PRODI Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum
 KATA NEGARA
 PEMBIMBING I Menurut Syah, S.Pd., S.I.P., M.H.
 PEMBIMBING II Habiiburrahman, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI Penerapan Peraturan BPJS Di Puskesmas Impian Indah Dati Palsi S dan Y Umlang - Umlang Nomor 24 Tahun 2011 Di Titik dan Jagalah Syariah (Studi Kasus Desa Malaran, Masjid, Bca For Muslim Iir, Kab. Kepahiang)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Cursap

Pembimbing I
 Pembimbing II
 NIP. 1980087820081003
 NIP. 19850229201903105



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	06/2023 Maret	ACC Proposal	gk-	Jud.
2	10/2023 April	Mengerjakan Bab 1-5	gk-	Jud.
3	18/2023 April	menyempatkan dasar isi kandungan Dokumentasi kata pengantar. MOTO	gk-	Jud.
4	18/2023 April	ACC Bab 1-5	gk-	Jud.
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/2023 Juni	Perbaikan judul, Rumusan Masalah dan isi	HR	Jud.
2	11/2023 Juni	Penambahan referensi bab II	HR	Jud.
3	15/2023 Juli	ACC BAB I dan II	HR	Jud.
4	24/2023 Oktober	Perbaikan dan Penambahan data serta struktur di bab III	HR	Jud.
5	7/2023 November	ACC Bab III	HR	Jud.
6	21/2023 November	Revisi Bab IV basis dengan cara mencari di urutkan serta penambah dengan Referensi, dan Revisi bab V perbaikan kesimpulan	HR	Jud.
7	27/2023 November	Revisi Bab IV	HR	Jud.
8	20/2023 November	ACC Bab IV dan V	HR	Jud.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas_sci@iaincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2024

Nama Mahasiswa : Sinta Desiani
Nomor Induk Mahasiswa : 19671020
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat / Tanggal Lahir : Talang Karet / 08/08/2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Ds.Cinta Mandi Kec.Bermani Ilir Kab. Kepahiang
Nomor Telepon / HP / WA : 083188110389
Email : desianisinta2@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2019
Tahun Tamat IAIN : 2024
Pembimbing Akademik : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
Pembimbing Skripsi I : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
Pembimbing Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H
Penguji Skripsi I : Dr. Busman Edyar, M.A
Penguji Skripsi II : Budi Birahmat. MIS
Judul Skripsi : Penerapan Pelayanan BPJS Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4 Di Tinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Puskesmas Desa Muara Langkap Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang)
IPK Terakhir : 3.61
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMA 6 Kepahiang
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NEM : 19671020
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga Prodi HTN semakin unggul lagi kedepan
nya, dan semoga akreditasi prodi menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Neti Susianti
Nama Bapak Kandung : Apendi
Alamat Orang Tua : Desa Cinta Mandi Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah: Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas@iaincurup.ac.id

Tinggi / Berat Badan : 165
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup
Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong

Curup, 07/01/2024 12:14:34
Mahasiswa Ybs,



SINTA DESIANI
NIM. 19671020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

2. Jaminan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran peserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

10. Gaji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 4

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan
 - d. jaminan kematian.

BAB III

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Status

Pasal 7

- (1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 8

- (1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia.

(2) BPJS

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Tenaga Medis Kesehatan Puskesmas







Wawancara Dengan Masyarakat Penerima BPJS



Wawancara Dengan Masyarakat Penerima BPJS



Sinta Desiani, 8 Agustus 2001

Lahir di Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan bertempat tinggal di desa Cinta mandi. Anak Kedua dari Tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Apendi dan Ibunda Neti Susanti. Penulis Menempuh Pendidikan di Sd Negeri 09 Bermani Ilir lulus pada tahun 2013, setelah menyelesaikan pendidikan SD Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kepahiang lulus pada tahun 2016 dan kemudian Melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 6 Kepahiang lulus pada tahun 2019. setelah dinyatakan lulus dari SMA pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) pada tahun 2019 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , Prodi Hukum Tata Negara (HTN). Berkat do'a dan motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul *Penerapan Pelayanan BPJS Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 3 Dan 4 ditinjau dari maqasid Syariah (studi kasus Puskesmas desa muara langkap, kec bermani ilir, kab kepahiang)* Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.